



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip demokrasi, pemerataan, akuntabilitas, keadilan dan kemandirian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dikelola dan menjadi kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah;
 - c. bahwa perubahan pengaturan dibidang perpajakan dan retribusi di daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi dengan amanat undang-undang, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6858);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
18. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
39. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
40. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

41. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
42. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen PKB; dan;
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.

- (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (10) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif PBB-P2 di Daerah ditetapkan sebesar:

- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) per tahun;
- b. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) per tahun;
- c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah) per tahun;
- d. 0,4% (nol koma empat persen) untuk NJOP di atas Rp3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000.000.00,- (empat milyar rupiah) per tahun;
- e. 0,5% (nol koma lima persen) untuk NJOP di atas Rp4.000.000.000.00,- (empat milyar rupiah) per tahun; dan
- f. 0,09 % (nol koma nol sembilan persen) untuk lahan produksi pangan dan ternak

Pasal 7

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (3) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 9

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;

- c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk:
 1. tukar menukar;
 2. hibah;
 3. hibah wasiat;
 4. waris;
 5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

Pasal 12

- (1) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima

orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu.

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) atau dalam Pasal 12, dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak;
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang; atau
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 16

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualannya dibawah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 50 kVA (lima puluh kilovolt ampere) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

Tarif PBJT di Daerah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan khusus tarif PBJT atas:

- a. jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- b. Tenaga Listrik untuk:
 1. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 2. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/*stiker*;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame di Daerah ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (4) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan pendidikan; dan
 - g. kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah

- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Tarif PAT di Daerah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;

- f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullersearch*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB di Daerah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet di Daerah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 50

- (1) Opsen di Daerah terdiri atas Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

- (2) Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas Pajak terutang dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 51

Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:

- a. pajak kendaraan bermotor; dan
- b. bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 52

- (1) Tarif untuk:
- a. Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
 - b. Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (2) Tarif Opsen PKB dan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 54

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Retribusi
Pasal 55

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

- (9) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
 - f. dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (10) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 58

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif Retribusi.

Pasal 60

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 65

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk

melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 66

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 69

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan asset Daerah.

Pasal 74

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi.

Pasal 75

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,
- (3) Tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (6) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. Persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. Persetujuan bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (7) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
 - (8) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.
 - (9) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
 - (10) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
 - (11) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (9), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 79

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan persetujuan bangunan gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan persetujuan bangunan gedung dengan harga satuan Retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 82

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 85

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 61, dan Pasal 76 diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 88

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 89

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 90

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan /atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan /atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 91

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 92

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
 - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
 - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
 - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
 - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 93

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 93, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjai lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 96

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Pasal 98

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 99

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 100

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 100 merupakan pendapatan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 22);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Komisi Kegiatan Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 94);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 97);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 98);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 100);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 101);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 102);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 124);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 125);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 126);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 127);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 128);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 129);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 130);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 131);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 133);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Nomor 5),
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Laut Lokal di Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 26 Desember 2023



BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 26 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



M. HUSYAN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 7

NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 00 TAHUN 2023



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah untuk dapat memungut Pajak dan Retribusi merupakan bagian dari pengalokasian sumber daya nasional secara lebih efektif dan efisien. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya yang meliputi penguatan restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan adanya sinkronisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak dan Retribusi dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk: (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah guna menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan

efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Contoh penghitungan besaran pokok PBB-P2:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp. 300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp. 50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi	: 800 x Rp. 300.000,00 =	Rp.240.000.000,00
2. NJOP Bangunan	:	
a. Rumah dan garasi		
400 x Rp. 350.000,00	=	Rp.140.000.000,00
b. Taman		
200 x Rp. 50.000,00	=	Rp. 10.000.000,00
c. Pagar		
(120 x 1,5) x Rp.175.000,00	=	<u>Rp. 31.500.000,00+</u>
Total NJOP Bangunan	=	Rp.181.500.000,00
NJOP Tidak Kena Pajak	=	<u>Rp. 10.000.000,00</u>
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak	=	RP.171.500.000,00

- Total NJOP Bumi dan Bangunan = Rp. 421.500.000,00
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp.411.500.000,00
4. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1 %
5. Pajak Bumi dan Bangunan terutang :
0,1 % x Rp. 411.500.000,00 = **Rp. 411.500,00**

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang terhutang.

Contoh:

- a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2012 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Februari 2012 bangunannya dibongkar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2012, yaitu keadaan sebelum bangunan dibongkar.
- b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2012 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 10 Mei 2012 dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2012 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2012, sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2013.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Huruf a

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "hibah wasiat" adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau

badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya” adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan” adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “penunjukan pembeli dalam lelang” adalah penetapan pemenang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak yang berperkara kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut dan terhadap putusan itu tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “penggabungan usaha” adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “peleburan usaha” adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “pemekaran usaha” adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan

usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “hadiah” adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak” adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak milik” adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial, artinya kalau kepentingan umum menghendaki hak milik atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak guna usaha” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemegang hak untuk paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan untuk tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak guna bangunan” adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang oleh pemegang hak untuk paling lama 20 tahun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak pakai” adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "hak milik atas satuan rumah susun" adalah hak milik atas satuan yang bersifat perorangan dan terpisah yang meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "hak pengelolaan" adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Ayat 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak atas tanah dan bangunan yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "badan atau perwakilan organisasi internasional" adalah badan atau perwakilan internasional baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "konversi hak" adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh :

1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama;
2. Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti Surat Girik dan sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum lain” misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh:

Perpanjang hak guna bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik atas tanah atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga transaksi yang bernilai wajar.

huruf a

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh Penghitungan besaran pokok BPHTB:

1. Wajib Pajak “B” memperoleh sebidang tanah dan bangunan melalui jual beli dengan nilai perolehan objek pajak (NPOP) sebesar Rp100.000.000,-

(seratus juta rupiah), nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) adalah Rp80.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena NPOP lebih tinggi dari NPOPTKP maka perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut terhutang BPHTB, sebesar sebagai berikut:

NPOP	: Rp. 100.000.000,-
NPOPTKP	: Rp. 80.000.000,-
Nilai Perolehan Objek Pajak	: Rp. 100.000.000 – 80.000.000
Kena Pajak (NPOP-KP)	= Rp. 20.000.000,-
BPHTB yang terutang	: Rp. 20.000.000 x 5 %
	: Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

2. wajib pajak "C" memperoleh sebidang tanah dan bangunan melalui jual beli dengan NPOP sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), NJOP PBB yang dikenakan atas tanah dan bangunan tersebut adalah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) maka yang akan dijadikan dasar pengenaan BPHTB adalah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), karena jumlahnya lebih besar dari NPOPTKP maka perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut terhutang BPHTB sebagai berikut:

Dasar Pengenaan	: Rp. 90.000.000,-
NPOPTKP	: Rp. 80.000.000,-
NPOP-KP	: Rp. 90.000.000 – 80.000.000
	= Rp. 10.000.000,-
BPHTB yang terutang	: Rp. 10.000.000 x 5 %
	: Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

3. Wajib Pajak "D" memperoleh sebidang tanah dan bangunan melalui jual beli dengan NPOP sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tapi NJOP PBB yang dikenakan atas tanah dan bangunan tersebut adalah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka yang akan dijadikan dasar pengenaan BPHTB adalah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), jika dasar pengenaan lebih kecil atau sama dengan NPOPTKP maka perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut tidak terhutang BPHTB atau BPHTB sama dengan nol.

4. Wajib Pajak "E" memperoleh sebidang tanah dan bangunan yang merupakan warisan dari orang tuanya, dengan NPOP sebesar Rp1065.000.000,- (satu miliar enam puluh lima juta rupiah), NPOPTKP dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri adalah sebesar Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah) karena jumlahnya lebih besar dari NPOPTKP maka perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut terhutang BPHTB sebagai berikut:

NPOP	: Rp. 1065.000.000,-
NPOPTKP	: Rp. 1000.000.000,-

Nilai Perolehan Objek Pajak : Rp. 1065.000.000 – 1000.000.000
Kena Pajak (NPOKP) = Rp 65.000.000,-
BPHTB yang terutang : Rp. 65.000.000 x 5 %
: Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1).

Huruf a

Bukti pembayaran BPHTB berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Bukti pembayaran BPHTB berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti),

- kemudian di distribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A **tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan.** Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
 3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan *riil* toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan dingdong, lempar bola kedalam keranjang, paintball, dan sebagainya

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi

kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah disumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan "pengambilan" adalah kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan MBLB yang dilakukan secara langsung /tidak langsung dari sumber MBLB.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

A.1 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	UNIT PELAYANAN	URAIAN	TARIF	PROPORSI PENGGUNAAN	
				JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	KUNJUNGAN RAWAT JALAN	- Kunjungan puskesmas	10.000	7.500	2.500
		- Kunjungan puskesmas pembantu	8.000	6.000	2.000
		- Kunjungan puskesmas keliling	8.000	6.000	2.000
		- Kunjungan poskesdes	8.000	6.000	2.000
		- Surat keterangan dokter (berbadan sehat)	10.000	7.500	2.500
2	UNIT GAWAT DARURAT (UGD)	- Kunjungan ugd (tanpa tindakan)	15.000	11.250	3.750
		- Debridemen/luka	10.000	7.500	2.500

	- Luka lima jahitan pertama	15.000	11.250	3.750
	- Luka jahitan selanjutnya	3.000	2.250	750
	- Observasi	25.000	18.750	6.250
	- Pemasangan kateter	20.000	15.000	5.000
	- Nebulizer	25.000	18.750	6.250
	- Spalk	25.000	18.750	6.250
	- Pemasangan imfus	45.000	33.750	11.250
	- Corps alenum telinga	65.000	48.750	16.250
	- Corps alenum hidung	25.000	18.750	6.250
	- Corps alenum mata	25.000	18.750	6.250
	- Ekstrasi kuku	20.000	15.000	5.000
	- Obserpasi 2 jam	15.000	11.250	3.750
	- Up heacting di bawah lima	4.000	3.000	1.000
	- Up heacting di atas lima	1.000	750	250
	- NGT/OGT	15.000	11.250	3.750
	- Insisi	20.000	15.000	5.000

		- EKG	50.000	37.500	12.500
		- Debridemen gangren	75.000	56.250	18.750
		- Luka bakar grade i	71.000	53.250	17.750
		- Luka bakar grade ii	80.000	60.000	20.000
		- Luka bakar komplikasi	130.000	97.500	32.500
		- Dislokasi	110.000	82.500	27.500
		- Perawatan gigitan binatang	25.000	18.750	6.250
		- Pemberian anti tts	75.000	56.250	18.750
		- Anti bisa ular	57.000	42.750	14.250
		- Minor surgery	50.000	37.500	12.500
		- Suction	20.000	15.000	5.000
		- Up kateter, infus, NGT	10.000	7.500	2.500
3	KEBIDANAN	- ANC	25.000	-	-
		- Pemeriksaan kebidanan tanpa kehamilan	10.000	7.500	2.500
		- Pemasangan / pelepasan implan	100.000	75.000	25.000
		- Pemasangan IUD	100.000	75.000	25.000

		- Persalinan normal di puskesmas	700.000	525.000	175.000
		- Persalinan dengan penyulit	950.000	712.500	237.500
		- Tindakan curet abortus	500.000	375.000	125.000
		- Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	150.000	112.500	37.500
		- Tindakan iva dengan kriotrapi	125.000	93.750	31.250
		- Tindakan iva tanpa kriotrapi	25.000	18.750	6.250
		- Pemeriksaan USG	50.000	37.500	12.500
		- Tindik	25.000	18.750	6.250
4	RAWAT INAP	- Rawat inap	50.000	37.500	12.500
		- Visite dokter	25.000	18.750	6.250
		- Vital sign	24.000	18.000	6.000
		- Injeksi	5.000	3.750	1.250
		- Up infus, kateter, ngt	10.000	7.500	2.500
		- Ganti infus	3.000	2.250	750
		- Oksigen/jam	35.000	26.250	8.750

		- Pemberian obat oral	2.000	1.500	500
5	LABORATORIUM	- Pemeriksaan golongan darah	10.000	7.500	2.500
		- Pemeriksaan darah lengkap	25.000	18.750	6.250
		- Pemeriksaan kehamilan (bio streep)	10.000	7.500	2.500
		- Pemeriksaan faces lengkap (fl)	20.000	15.000	5.000
		- Pemeriksaan urin lengkap (ul)	20.000	15.000	5.000
		- Pemeriksaan widal	20.000	15.000	5.000
		- Pemeriksaan gula darah sewaktu	25.000	18.750	6.250
		- Pemeriksaan gula darah puasa	25.000	18.750	6.250
		- Pemeriksaan gula darah 2 PP	25.000	18.750	6.250
		- Cholestrol	25.000	18.750	6.250
		HBsAg	20.000	15.000	5.000
		- Pemeriksaan darah malaria	40.000	30.000	10.000
		- Pemeriksaan sputum BTA	25.000	18.750	6.250
		- Pemeriksaan bakteri untuk sckarit vagina	35.000	26.250	8.750
		- Dangué test	85.000	63.750	21.250

		- HIV	20.000	15.000	5.000
		- Syphilis	20.000	15.000	5.000
		- Asam urat	25.000	18.750	6.250
		- Tes rafid (swab antigen)	75.000	56.250	18.750
		RUJUKAN PUSKESMAS KE RUMAH SAKIT		-	-
		Puskesmas Jereweh			
		- RSUD Sumbawa	798,000	598,500	199,500
		- RSUD Lalu Manambai Abdul Kadir	810,000	607,500	202,500
		- RSUD Selong	1,745,200	1,308,900	436,300
		- RSUP Mataram	1,840,000	1,380,000	460,000
		- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	125,000	93,750	31,250
		Puskesmas Brang Ene			
		- RSUD Sumbawa	776,000	582,000	194,000
		- RSUD Lalu Manambai Abdul Kadir	788,000	591,000	197,000
		- RSUD Selong	1,723,200	1,292,400	430,800
		- RSUP Mataram	1,818,000	1,363,500	454,500
6	RUJUKAN				

	- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	75,000	56,250	18,750
	Puskesmas Brang Rea			
	- RSUD Sumbawa	780,000	585,000	195,000
	- RSU Lalu Manambai Abdul Kadir	792,000	594,000	198,000
	- RSUD Selong	1,727,000	1,295,250	431,750
	- RSUP Mataram	1,822,000	1,366,500	455,500
	- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	75,000	56,250	18,750
	Puskesmas Maluk			
	- RSUD Sumbawa	828,000	621,000	207,000
	- RSU Lalu Manambai Abdul Kadir	840,000	630,000	210,000
	- RSUD Selong	1,776,000	1,332,000	444,000
	- RSUP Mataram	1,868,000	1,401,000	467,000
	- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	200,000	150,000	50,000
	Puskesmas Poto Tano			
	- RSUD Sumbawa	721,600	541,200	180,400
	- RSU Lalu Manambai Abdul Kadir	733,200	549,900	183,300

	- RSUD Selong	1,668,000	1,251,000	417,000
	- RSUP Mataram	1,762,000	1,321,500	440,500
	- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	150,000	112,500	37,500
	Puskesmas Sekongkang			
	- RSUD Sumbawa	842,000	631,500	210,500
	- RSU Lalu Manambai Abdul Kadir	854,000	640,500	213,500
	- RSUD Selong	1,788,000	1,341,000	447,000
	- RSUP Mataram	1,882,000	1,411,500	470,500
	- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	225,000	168,750	56,250
	Puskesmas Seteluk			
	- RSUD Sumbawa	740,000	555,000	185,000
	- RSU Lalu Manambai Abdul Kadir	752,000	564,000	188,000
	- RSUD Selong	1,687,400	1,265,550	421,850
	- RSUP Mataram	1,882,000	1,411,500	470,500
	- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	100,000	75,000	25,000
	Puskesmas Taliwang			

	- RSUD Sumbawa	766,000	574,500	191,500
	- RSU Lalu Manambai Abdul Kadir	780,000	585,000	195,000
	- RSUD Selong	1,713,600	1,285,200	428,400
	- RSUP Mataram	1,808,000	1,356,000	452,000
	- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	50,000	37,500	12,500
	Puskesmas tongo			
	- RSUD Sumbawa	888,000	666,000	222,000
	- RSU Lalu Manambai Abdul Kadir	900,000	675,000	225,000
	- RSUD Selong	1,834,000	1,375,500	458,500
	- RSUP Mataram	1,928,000	1,446,000	482,000
	- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	325000	243,750	81,250
	RUJUKAN KE PUSKESMAS		-	-
	Puskesmas Taliwang		-	-
	- Kelurahan Dalam	50.000	37.500	12.500
	- Kelurahan Kuang	50.000	37.500	12.500
	- Kelurahan Bugis	50.000	37.500	12.500

	- Kelurahan Sampir	50.000	37.500	12.500
	- Kelurahan Menala	50.000	37.500	12.500
	- Kelurahan Arab – Kenangan	50.000	37.500	12.500
	- Kelurahan Tenaga Bertong	50.000	37.500	12.500
	- Desa Sermong	50.000	37.500	12.500
	- Desa Temekan	50.000	37.500	12.500
	- Desa Banjar	50.000	37.500	12.500
	- Desa Labuhan Lalar	50.000	37.500	12.500
	- Desa Lalar Liang	50.000	37.500	12.500
	- Desa Kertasari	75.000	56.250	18.750
	- Desa Seloto	75.000	56.250	18.750
	- Desa Batu Putih	75.000	56.250	18.750
	- Desa Lamunga	50.000	37.500	12.500
	Puskesmas Brang Rea		-	-
	- Desa Sapugara Bree	50.000	37.500	12.500
	- Desa Seminar Salit	50.000	37.500	12.500

	- Desa Desa Beru	50.000	37.500	12.500
	- Desa Tepas	50.000	37.500	12.500
	- Desa Tepas Sepakat	50.000	37.500	12.500
	- Desa Moteng	50.000	37.500	12.500
	- Desa Bangkat Monteh	75.000	56.250	18.750
	- Desa Lamuntet	75.000	56.250	18.750
	- Desa Rarak Ronges	100.000	75.000	25.000
	Puskesmas Jereweh		-	-
	- Desa Belo	50.000	37.500	12.500
	- Desa Beru	50.000	37.500	12.500
	- Desa Goa	50.000	37.500	12.500
	- Desa Dasan Anyar	50.000	37.500	12.500
	Puskesmas Brang Ene			
	- Desa Kalimantanong	50,000	37,500	12,500
	- Desa Lampok	75,000	56,250	18,750
	- Desa Manemeng	50,000	37,500	12,500

	- Desa Matayang	100,000	75,000	25,000
	- Desa Mujahidin	75,000	56,250	18,750
	- Desa Mura	50,000	37,500	12,500
	Puskesmas Maluk			
	- Desa Benete	50,000	37,500	12,500
	- Desa Bukit Damai	50,000	37,500	12,500
	- Desa Maluk	50,000	37,500	12,500
	- Desa Mantun	50,000	37,500	12,500
	- Desa Pasir putih	50,000	37,500	12,500
	Puskesmas Sekongkang			
	- Desa Kemuning	50,000	37,500	12,500
	- Desa Sekongkag atas	50,000	37,500	12,500
	- Desa Sekongkang Bawah	50,000	37,500	12,500
	Puskesmas Tongo			
	- Desa Tongo	50,000	37,500	12,500
	- Desa Ai Kangkung	50,000	37,500	12,500

	- Desa Tatar	50,000	37,500	12,500
	- Desa Talonang Baru	50,000	37,500	12,500
	Puskesmas Seteluk			
	- Desa Air Suning	50,000	37,500	12,500
	- Desa Loka	50,000	37,500	12,500
	- Desa Kelanir	75,000	56,250	18,750
	- Desa Lamusung	50,000	37,500	12,500
	- Desa Meraran	50,000	37,500	12,500
	- Desa Rempe	50,000	37,500	12,500
	- Desa Seran	50,000	37,500	12,500
	- Desa Seteluk Atas	75,000	56,250	18,750
	- Desa Seteluk Tengah	50,000	37,500	12,500
	- Desa Tapir	50,000	37,500	12,500
	Puskesmas Poto Tano			
	- Desa Kiantar	50,000	37,500	12,500
	- Desa Kokarlian	75,000	56,250	18,750

		- Desa Mantar	200,000	150,000	50,000
		- Desa Poto Tano	50,000	37,500	12,500
		- Desa Senayan	50,000	37,500	12,500
		- Desa Tebo	75,000	56,250	18,750
		- Desa Tuananga	150,000	112,500	37,500
		- UPT Tambak Sari	50,000	37,500	12,500
		On Call ambulan		-	-
		- Wilayah Taliwang-Puskesmas Taliwang	50.000	37.500	12.500
		- Wilayah Jereweh-Puskesmas Jereweh	50.000	37.500	12.500
		- Wilayah Brang Rea-Puskesmas Brang Rea	50.000	37.500	12.500
7	TARIF KAJI BANDING	- Jasa Narasumber eselon II	500.000	375.000	125.000
		- Jasa Narasumber Eselon III	450.000	337.500	112.500
		- Jasa Narasumber Eselon IV	400.000	300.000	100.000
		- Jasa Fasilitas	1.000.000	750.000	250.000
		- Konsumsi /orang	50.000	37.500	12.500
8	POLI GIGI	- Tumpatan Sementara	20.000	15.000	5.000

		- Tumpatan Tetap GI	40.000	30.000	10.000
		- Tumpatatan Tetap Komposit	75.000	56.250	18.750
		- Pembersihan Karang Gigi per Regio	35.000	26.250	8.750
		- Insisi Abses	22.000	16.500	5.500
		- Pencabutan Gigi Sulung	20.000	15.000	5.000
		- Pencabutan Gigi Permanen	35.000	26.250	8.750
		- Operciloktomi/Operculektomi	20.000	15.000	5.000
		- Penanganan Dry Socket	20.000	15.000	5.000
		- Trepanasi Pulpa	25.000	18.750	6.250
		- Perawatan Saluran Akar	35.000	26.250	8.750
		- Pencabutan Gigi dengan Penyulit	50.000	37.500	12.500
		- Apicoectomy	20.000	15.000	5.000
		- Devitalisasi	25.000	18.750	6.250
		- Sterilisasi Gigi	20.000	15.000	5.000
		- Pulp Cappina	25.000	18.750	6.250
		- Mummifikasi	25.000	18.750	6.250

9	TINDAKAN MEDIS OPERATIF	- Sederhana (LIPOMA)	25.000	18.750	6.250
		- Kecil (ARTHERUN)	200.000	150.000	50.000
		- Besar (KISTA)	1.800.000	1.350.000	450.000
		- Katarak	1.800.000	1.350.000	450.000
		- Entropion	750.000	562.500	187.500
		- Pterigium	500.000	375.000	125.000
10	PERIZINAN PRAKTEK PENDIDIKAN			-	-
		- IZIN PRAKTEK PENDIDIKAN	300.000	225.000	75.000

A.2 TARIF LAYANAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
I	LOKET PENDAFTARAN		
A	Penelitian		
1	Penerbitan Ijin Penelitian/Pengambilan Data Mahasiswa DIII/DIV/S1	75.000	Per Judul
2	Penerbitan Ijin Penelitian/Pengambilan Data Mahasiswa S2/S3	100.000	Per Judul
3	Penerbitan Ijin Penelitian/Pengambilan Data Non Mahasiswa	150.000	Per Judul
4	Peminjaman Berkas untuk Keperluan Penelitian	5.000	Per Pasien
5	Permintaan Data untuk Keperluan Penelitian	5.000	Per Pasien
6	Permintaan Ijin Kesiediaan Responden Penelitian (Wawancara)	5.000	Per Pasien
B	Pendidikan dan Pelatihan		
1	Kunjungan / Survei / Studi Banding	550.000	Per Hari
2	Narasumber Eselon III	750.000	Per Narasumber
3	Narasumber Eselon IV/Non Eselon/Tenaga Ahli	500.000	Per Narasumber
4	Job training / Magang	20.000	Per Orang / Hari
5	Pembuatan Sertifikat	15.000	Per Surat / Orang
6	a. Biaya Praktek Klinik Mahasiswa / Siswa	60.000	Per Orang / Minggu
	b. Biaya Pembimbing Klinik (CI)	60.000	Per Orang / Minggu
	c. Biaya Pembekalan Orientasi Mahasiswa/Siswa	100.000	Per Orang / Kali
C	LAIN-LAIN		

	1	Sewa Ruangan / Aula		500.000	Per Hari
	2	Sewa Lahan Kantin			
	a.	Dalam Gedung		600.000	perbulan
	b.	Luar Gedung dengan Listrik		350.000	perbulan
	c.	Luar Gedung tanpa Listrik		200.000	perbulan
II	PELAYANAN TINDAKAN MEDIS				
A	TARIF VISITE DAN KAMAR				
	1	Poli Klinik			
	a	Pemeriksaan dokter spesialis		75.000	Per Kali
	b	Konsulen dokter spesialis		52.500	Per Kali
	c	Poliklinik dengan pemeriksaan dokter umum		37.500	Per Kali
	2	IGD			
	a	Pemeriksaan dokter spesialis		105.000	Per Kali
	b	Konsulen dokter spesialis		75.000	Per Kali
	c	pemeriksaan dokter umum		50.000	Per Kali
	3	Visite Dokter			
		Dokter umum			
	a	Rawat inap kelas III & Ruang Bayi		60.000	Per Kali
	b	Rawat inap kelas II		70.000	Per Kali
	c	Rawat inap kelas I		80.000	Per Kali
	d	Rawat inap kelas VIP		90.000	Per Kali
	e	Rawat inap ICU, NICU		105.000	Per Kali
	f	Ruang Isolasi emerging penyakit infeksi		150.000	Per Kali
		Dokter spesialis			
	a	Rawat inap kelas III & Ruang Bayi		80.000	Per Kali/Orang
	b	Rawat inap kelas II		90.000	Per Kali/Orang
	c	Rawat inap kelas I		105.000	Per Kali/Orang
	d	Rawat inap kelas VIP		130.000	Per Kali/Orang
	e	Rawat inap VVIP		200.000	Per Kali/Orang

	f	Rawat inap ICU, NICU	150.000	Per Kali/Orang
	g	Ruang Isolasi emerging penyakit infeksi	300.000	Per Kali/Orang
4	Tarif Asuhan / Kali			
	a	Asuhan Keperawatan/asuhan lengkap terdokumentasi	20.000	Per Kali
	b	Asuhan Kebidanan/asuhan lengkap terdokumentasi	20.000	Per Kali
	c	Visite PPA Lain		
		vvip	60.000	Per Kali
		Vip	50.000	Per Kali
		Kelas 1	40.000	Per Kali
		Kelas II	30.000	Per Kali
		Kelas III	20.000	Per Kali
5	Tarif Kamar Rawat Inap			
	a	Kelas III	75.000	Per Hari
	b	Kelas II	112.500	Per Hari
	c	Kelas I	225.000	Per Hari
	d	VVIP	550.000	Per Hari
	e	VIP	450.000	Per Hari
	f	ICU	450.000	Per Hari
	g	NICU	450.000	Per Hari
	h	Rawat Gabung	75.000	Per Hari
	i	Ruang Bayi	100.000	Per Hari
B	TARIF OPERASI IBS RINGAN			
	1	Angkat Pen/Screw	2.000.000	Per Tindakan
	2	Antrostomy irigasi (THT)	2.000.000	Per Tindakan
	3	Appendiktomi Akut	2.000.000	Per Tindakan
	4	Biopsi dengan Narkose	2.000.000	Per Tindakan
	5	Blok saraf tepi	2.000.000	Per Tindakan
	6	Buka Gips Sirkuler	2.000.000	Per Tindakan
	7	Cauterisasi kondiloma akuminata	1.125.000	Per Tindakan
	8	Curetage/diratase dengan norkose	1.500.000	Per Tindakan
	9	Cystoskopi LEETZ	1.125.000	Per Tindakan
	10	Debridement	2.000.000	Per Tindakan

11	Repair Hematoma/ruptur vagina	1.500.000	Per Tindakan
12	Dilatasi Uretra	2.000.000	Per Tindakan
13	Drainase abses	1.125.000	Per Tindakan
14	Eksterpasi Condiloma Genetalia	2.000.000	Per Tindakan
15	ekstraksi IUD dengan anastesi	1.125.000	Per Tindakan
16	Endometrial Curetage	1.500.000	Per Tindakan
17	Enuciestle kista	2.000.000	Per Tindakan
18	Excochilasi	2.000.000	Per Tindakan
19	Exisi Biopsi	2.000.000	Per Tindakan
20	Extirpasi Polip	1.000.000	Per Tindakan
21	Extirpasi tumor	2.000.000	Per Tindakan
22	histeroskopi diagnostik	1.000.000	Per Tindakan
23	kolpotomi pada abses cavum douglasi	1.125.000	Per Tindakan
24	kistabartholin/marsupialization	2.000.000	Per Tindakan
25	Labioplasty Unilateral	2.000.000	Per Tindakan
26	laparoskopi diagnostik	2.000.000	Per Tindakan
27	Lepas WSD	1.000.000	Per Tindakan
28	Manual Placenta	2.000.000	Per Tindakan
29	MOW/Tubectomy	1.500.000	Per Tindakan
30	Nectino sklera/cornea/explorsi (mata)	2.000.000	Per Tindakan
31	Odontectomy 2 elemen dengan narkose	2.000.000	Per Tindakan
32	Operasi Hidrokel	2.000.000	Per Tindakan
33	Operasi katarak	2.500.000	Per Tindakan
34	Pengangkatan polip servix	1.500.000	Per Tindakan
35	Rekontruksi Kelainan Jari Sederhana	1.500.000	Per Tindakan
36	Repair Luka Robek Sederhana Pada Wajah Dengan Lokal	1.500.000	Per Tindakan
37	Repair Vagina	2.000.000	Per Tindakan
38	Repair Tendon	2.000.000	Per Tindakan
39	Reposisi Fraktur Nasal Sederhana	2.000.000	Per Tindakan
40	Seshaping untuk tours / tumor tulang	2.000.000	Per Tindakan
41	Shirodkar	1.500.000	Per Tindakan
42	Sirkulase	1.500.000	Per Tindakan
43	Sirkumsisi dengan narkose	1.500.000	Per Tindakan
44	Terapi sklerosing	1.000.000	Per Tindakan
45	Thorakostomi WSD	2.000.000	Per Tindakan

	46	Vena Seksi	1.500.000	Per Tindakan
	47	Enukleasi/eviscerasi mata	2.500.000	Per Tindakan
	48	Hordeolum (Mata)	1.500.000	Per Tindakan
	49	Sistostomy	1.500.000	Per Tindakan
C	TARIF OPERASI IBS SEDANG			
	1	Adenolisis	3.500.000	Per Tindakan
	2	Adhesiolisis perlekatan ringan	3.500.000	Per Tindakan
	3	Amputasi transmedular	3.500.000	Per Tindakan
	4	Anoplasti sederhana (cut back)	3.500.000	Per Tindakan
	5	Aspirasi Herutus dengan Norkose	3.500.000	Per Tindakan
	6	Atrostomi dan adenoidektomy	3.500.000	Per Tindakan
	7	AV Shunt Radial	3.500.000	Per Tindakan
	8	Biopsi dalam narkose umum	3.500.000	Per Tindakan
	9	Caldwell luc anthorostomy	3.500.000	Per Tindakan
	10	Couter Conditoma Akuminata	3.500.000	Per Tindakan
	11	Debridemen Pada Luka Bakar < 20%	3.500.000	Per Tindakan
	12	Debridement fraktur terbuka	3.500.000	Per Tindakan
	13	Drainage kista pancreas	3.500.000	Per Tindakan
	14	Drainage perlureter	3.500.000	Per Tindakan
	15	Eksisi / konikasi	3.500.000	Per Tindakan
	16	Eksisi Chordae	3.500.000	Per Tindakan
	17	Eksisi higroma	3.500.000	Per Tindakan
	18	Eksisi kelenjar liur submandibula	3.500.000	Per Tindakan
	19	Eksisi kista tiroglosus	3.500.000	Per Tindakan
	20	Eksisi kista tiroglosus	3.500.000	Per Tindakan
	21	Eksisi urachus	3.500.000	Per Tindakan
	22	Eksisi Urakus	3.500.000	Per Tindakan
	23	eksplorasi-ekstraksi IUD translokasi	3.500.000	Per Tindakan
	24	Eksplorasi abses parafaringeal	3.500.000	Per Tindakan
	25	Eksplorasi kista branchial	3.500.000	Per Tindakan
	26	Eksplorasi kista ductus tiroglosus	3.500.000	Per Tindakan
	27	Eksplorasi kista tiroid	3.500.000	Per Tindakan
	28	Ekstirpasi Condiloma Acut	3.000.000	Per Tindakan
	29	ekstirpasi giant condiloma	3.000.000	Per Tindakan
	30	Ektirpasi Kista Vagina	3.000.000	Per Tindakan

31	Ektirpasi Portio	3.000.000	Per Tindakan
32	Ethmoldektomy (intraenasal)	3.000.000	Per Tindakan
33	Explorasi abses septumnase (THT)	3.000.000	Per Tindakan
34	Extipatie plunging ranula	3.000.000	Per Tindakan
35	Extirpasi polip	3.000.000	Per Tindakan
36	Extirpasi tumor	3.000.000	Per Tindakan
37	Fiksasi external Fraktur	3.000.000	Per Tindakan
38	Fiksasi internal Fraktur	3.000.000	Per Tindakan
39	Fissurektomy	3.000.000	Per Tindakan
40	Fissurektomy perinatal	3.000.000	Per Tindakan
41	Fistulektomi	3.000.000	Per Tindakan
42	Hemoroiddektomi	3.000.000	Per Tindakan
24	Jahitan / hecting di sklera / cornea / eksplorasi (mata)	2.500.000	Per Tindakan
43	Histerorafi	3.000.000	Per Tindakan
44	kehamilan ektopik	3.000.000	Per Tindakan
45	Kistectomy	3.000.000	Per Tindakan
46	Kolostomi	3.500.000	Per Tindakan
47	Koreksi disarkulasi	3.500.000	Per Tindakan
48	Koreksi ekstropion/entropion	3.500.000	Per Tindakan
49	Koreksi priapismus	3.500.000	Per Tindakan
50	Koreksi symblepharon	3.500.000	Per Tindakan
51	Koreksi torsio testis	3.500.000	Per Tindakan
52	Labioplasty Bilateral	3.500.000	Per Tindakan
53	Labloplasti unllateral	3.500.000	Per Tindakan
54	laparotomi diagnostic	3.000.000	Per Tindakan
55	ligasi ateri hibogastrica / uterina	3.000.000	Per Tindakan
56	Ligasi tinggi hidrokel	3.000.000	Per Tindakan
57	Marsupialisasi Labia Mayora/Minore	3.000.000	Per Tindakan
58	Marsupiallsasi ranula	3.000.000	Per Tindakan
59	Matoldektomy sederhana (THT)	3.000.000	Per Tindakan
60	Meatotomi	3.000.000	Per Tindakan
61	Mioma geburt	3.000.000	Per Tindakan
62	Miomektomi	3.000.000	Per Tindakan
63	Ooforektomi/salpingektomi	3.500.000	Per Tindakan
64	Open renal bipsi	3.500.000	Per Tindakan

65	Operasi Hernia Tanpa Komplikasi	3.500.000	Per Tindakan
66	Operasi menchester fortetil	3.500.000	Per Tindakan
67	Operasi microtia	3.500.000	Per Tindakan
68	Operasi pada spermatozele	3.500.000	Per Tindakan
69	Operasi pada vercocele / palomo	3.500.000	Per Tindakan
70	Operasi Palomo pada Varicocele	3.500.000	Per Tindakan
71	Operasi platlopasti	3.500.000	Per Tindakan
72	Orchidektomy subkapsuler	3.500.000	Per Tindakan
73	Ovareksi	3.500.000	Per Tindakan
74	Pemasangan implan tableport	3.000.000	Per Tindakan
75	Pemasangan pipa shepard	3.000.000	Per Tindakan
76	Pemasangan t tube	3.000.000	Per Tindakan
77	Penektomy	3.000.000	Per Tindakan
78	Pengangkatan fibrio adonema mammae	3.000.000	Per Tindakan
79	Pengangkatan ganglion poplitea dengan narkose	3.000.000	Per Tindakan
80	Pungsi cairan otak dengan narkose	3.000.000	Per Tindakan
81	Regional flap	3.000.000	Per Tindakan
82	Rekanalisasi ruptural/transkannal	3.000.000	Per Tindakan
83	Rekonstruksi kelainan jari / ekstremitas (polidaktli,construction hanf) sederhana	3.000.000	Per Tindakan
84	Rekontruksi kontraktur	3.000.000	Per Tindakan
85	Repair atreia choanae (THT)	3.000.000	Per Tindakan
86	Repair fistel	3.000.000	Per Tindakan
87	Repair fistel urthra pascaeretroplasti	3.000.000	Per Tindakan
88	Repair fraktur penis	3.000.000	Per Tindakan
89	Repair komplikasi AV shunt	3.000.000	Per Tindakan
90	Repair Luka pada wajah kompleks	3.000.000	Per Tindakan
91	Repair luka robek sederhana pada wajah	3.000.000	Per Tindakan
92	Repair Robekan Porsio	3.000.000	Per Tindakan
93	Repair Ruptur Uterus Post Curetage	3.000.000	Per Tindakan
94	Repair Tendon	3.000.000	Per Tindakan
95	Repair tendon jari 1 - 2 Jari	3.000.000	Per Tindakan
96	Repair Vagina Post Coital Laserasi	3.000.000	Per Tindakan
97	Reposisi fixatle (computate)	3.000.000	Per Tindakan
98	Reposisi fraktur / dislokasi dalam narkose	3.000.000	Per Tindakan
99	Reposisi fraktur os nasal terbuka (THT)	3.000.000	Per Tindakan

100	Reposisi fraktur rahang sederhana	3.000.000	Per Tindakan
101	Reposisi Fraktur Rahang Sederhana	3.000.000	Per Tindakan
102	Reposisi fraktur rahang simple	3.000.000	Per Tindakan
103	Reposisi fraktur sederhana os nasal	3.000.000	Per Tindakan
104	Reposisi Fraktur/Dislokasi dengan narkose	3.000.000	Per Tindakan
105	Robekan serviks/forniks	3.000.000	Per Tindakan
106	Salfingooforektomy unillateral	3.000.000	Per Tindakan
107	Salpingo ooferktomi	3.000.000	Per Tindakan
108	Scuh Traksi	3.000.000	Per Tindakan
109	Secsio sesaria (section caeseria)	3.000.000	Per Tindakan
110	Segmentatomy	3.000.000	Per Tindakan
111	Septum reseksi	3.000.000	Per Tindakan
112	Sequesterectomy dengan narkose	3.000.000	Per Tindakan
113	Skingrafting yang tidak luas	3.000.000	Per Tindakan
114	Tindakan argon laser / kenon	3.500.000	Per Tindakan
115	Tindakan blok rektie	3.500.000	Per Tindakan
116	Tindakan congenital fornix plastic	3.500.000	Per Tindakan
117	Tindakan cyclodia termi	3.500.000	Per Tindakan
118	Tindakan pada kolpodeksis	3.500.000	Per Tindakan
119	Tonsilekstomy	3.500.000	Per Tindakan
120	Tonsillo adenoidectomy	3.500.000	Per Tindakan
121	Tracheostomy	3.500.000	Per Tindakan
122	Transposisi ovarium	3.500.000	Per Tindakan
123	Ureterolysis	3.500.000	Per Tindakan
124	Ureterostomy	3.500.000	Per Tindakan
125	Vasografi	3.500.000	Per Tindakan
126	Kolporafi anterior	3.000.000	Per Tindakan
127	Kolporafi posterior	3.000.000	Per Tindakan
128	Keratoplastie Lamellar	5.000.000	Per Tindakan
129	Vesikolitotomi	3.000.000	Per Tindakan
D TARIF OPERASI IBS BERAT			
1	Adhesiolisis perlekatan berat	5.000.000	Per Tindakan
2	Adhesiolisis perlekatan berat pelvik	5.000.000	Per Tindakan
3	Amputasi	5.000.000	Per Tindakan
4	Amputasi eksisi kista branchiogenik	5.000.000	Per Tindakan

5	Amputasi Tulang Panjang	5.000.000	Per Tindakan
6	Anterior/proserior sklerotomi	5.000.000	Per Tindakan
7	Artheoplasty	5.000.000	Per Tindakan
8	AV Shunt	5.000.000	Per Tindakan
9	AV Sunt Cubity	5.000.000	Per Tindakan
10	AV Sunt Radial	5.000.000	Per Tindakan
11	Brongkoskopi rigis eksplorasi (THT)	5.000.000	Per Tindakan
12	Debridement pd Luka Bakar > 20%	5.000.000	Per Tindakan
13	Detorsi testis dengan orchidopexi	5.000.000	Per Tindakan
14	Divertikulentomi	5.000.000	Per Tindakan
15	Double Lumen untuk dialisis	5.000.000	Per Tindakan
16	Eksisi angiofibroma nasofaring	5.000.000	Per Tindakan
17	Eksisi hemagiona kompleks	5.000.000	Per Tindakan
18	Eksisi Hemangioma	5.000.000	Per Tindakan
19	Eksisi Mammae Abberant	5.000.000	Per Tindakan
20	Eksplorasi duktus kuledokus	5.000.000	Per Tindakan
21	Ekstraksi Linear	5.000.000	Per Tindakan
22	Enukleasi kista ginjal	5.000.000	Per Tindakan
23	Esotagoskopi rigid eksplorasi (THT)	5.000.000	Per Tindakan
24	Fare Head Flap	5.000.000	Per Tindakan
25	Faringotomi	5.000.000	Per Tindakan
26	Fiksasi Internal pd Kompleks	5.000.000	Per Tindakan
27	Fistula Ureterovesika	5.000.000	Per Tindakan
28	Fromteothmoidektomi (ekstranasal)	5.000.000	Per Tindakan
29	Goniotomi	5.000.000	Per Tindakan
30	Graf Vena membuat a vistula	5.000.000	Per Tindakan
31	Hemiglosektomi	5.000.000	Per Tindakan
32	Herniatomi Bilateral	5.000.000	Per Tindakan
33	Histerectomy	5.000.000	Per Tindakan
34	Infeksi panggul/PUS dengan perlekatan	4.000.000	Per Tindakan
35	Internal Urethrotomi	5.000.000	Per Tindakan
36	Isthmolobectomi	5.000.000	Per Tindakan
37	Kehamilan Ekpotik Terganggu (KET)	5.000.000	Per Tindakan
38	Keratoplastie Lamellar	5.000.000	Per Tindakan
39	Koleksi Antresia Ani	5.000.000	Per Tindakan

40	Kolesistektomi	5.000.000	Per Tindakan
41	Kolosistektomi	5.000.000	Per Tindakan
42	Koreksi CTVE (congenital equino verus)	5.000.000	Per Tindakan
43	Koreksi Fraktur rahang multiple/ kompleks	5.000.000	Per Tindakan
44	Koreksi Strabismus	5.000.000	Per Tindakan
45	Labioplasti Bilateral	5.000.000	Per Tindakan
46	Laparotomi Eksplorasi	5.000.000	Per Tindakan
47	Laparotomi VC	5.000.000	Per Tindakan
48	laparotomi histerektomi radikal	6.500.000	Per Tindakan
49	laparotomi histerektomi/kistektomi/ adesiolisis berat	6.500.000	Per Tindakan
50	Litotripsi	5.000.000	Per Tindakan
51	Maksilektomi partialis	5.000.000	Per Tindakan
52	Mandibulektomi Marginalis	5.000.000	Per Tindakan
53	Mastectomy	5.000.000	Per Tindakan
54	Mastoidektomi Modifikasi (THT)	5.000.000	Per Tindakan
55	Mastoidektomi Radikal	5.000.000	Per Tindakan
56	Midfacial Degloving (THT)	5.000.000	Per Tindakan
57	Miomektomi	4.000.000	Per Tindakan
58	Miryngoplastik	5.000.000	Per Tindakan
59	Nefropexie	5.000.000	Per Tindakan
60	Nefrostomi open	5.000.000	Per Tindakan
61	Neurektomi	5.000.000	Per Tindakan
62	Oofarectomy	5.000.000	Per Tindakan
63	Open Reduksi Fraktur/ Disiolasi lama	5.000.000	Per Tindakan
64	Operasi Corpus Alienum	5.000.000	Per Tindakan
65	Operasi Cyciodialysa	5.000.000	Per Tindakan
66	Operasi Hernia Dengan Komplikasi	5.000.000	Per Tindakan
67	Operasi hypospadia	5.000.000	Per Tindakan
68	Operasi Peyronie	5.000.000	Per Tindakan
69	Operasi Psoas jinak ovarium	5.000.000	Per Tindakan
70	Operasi tumor pembuluh darah	5.000.000	Per Tindakan
71	Orchidektomi Ligasi Tinggi	5.000.000	Per Tindakan
72	Orchidopeksi	5.000.000	Per Tindakan
73	Orthognatis Surgery	5.000.000	Per Tindakan
74	Parotidektomi	5.000.000	Per Tindakan

75	Pembedahan Kompartemental	5.000.000	Per Tindakan
76	Phacoemulsifikasi	5.000.000	Per Tindakan
77	Prostatektomi Retropubik	5.000.000	Per Tindakan
78	Prostetektomi Retropubik	5.000.000	Per Tindakan
79	Pyloplasty	5.000.000	Per Tindakan
80	Rahang Kompleks	5.000.000	Per Tindakan
81	Recectie Rahang	5.000.000	Per Tindakan
82	rekanalisasi tuba	6.000.000	Per Tindakan
83	Rekonstruksi kontraktur kompleks	5.000.000	Per Tindakan
84	Rekontruksi Blassemeck	5.000.000	Per Tindakan
85	Rekontruksi defek/kelainan tubuh yang kompleks	5.000.000	Per Tindakan
86	Rekontruksi Vesikal	5.000.000	Per Tindakan
87	Repair	5.000.000	Per Tindakan
88	Repair luka pada wajah kompleks	5.000.000	Per Tindakan
89	Repair Tendon Jari 3 - 5 jari	5.000.000	Per Tindakan
90	repair tuba (tuboplasti)	4.000.000	Per Tindakan
91	Repair Vagina Post Coital	5.000.000	Per Tindakan
92	Repair Vaskuler	5.000.000	Per Tindakan
93	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal	5.000.000	Per Tindakan
94	Reposisi Fraktur Maksila/Zygoma Likus	5.000.000	Per Tindakan
95	Reseksi Adenomiosis	5.000.000	Per Tindakan
96	Reseksi Anastomoses	5.000.000	Per Tindakan
97	reseksi endometriosis	6.750.000	Per Tindakan
98	Reseksi Partial Vesika	5.000.000	Per Tindakan
99	Reseksi Uractus	5.000.000	Per Tindakan
100	Rinotomi Lateralis	5.000.000	Per Tindakan
101	Robekan Persio	5.000.000	Per Tindakan
102	Salfanging Operasi Mikro	5.000.000	Per Tindakan
103	Salpingectomy	5.000.000	Per Tindakan
104	Salpingoofarektomi bilateral	5.000.000	Per Tindakan
105	Salpingookfarectomy Unilateral	5.000.000	Per Tindakan
106	Sectio secarea (Section Caesarea) dengan penyulit	5.000.000	Per Tindakan
107	Segmentatomi	5.000.000	Per Tindakan
108	Shenoimidektomi (THT)	5.000.000	Per Tindakan
109	Simpatektomi	5.000.000	Per Tindakan

110	Skinkingrafting yang luas	5.000.000	Per Tindakan
111	Sistoplastik Reduksi	5.000.000	Per Tindakan
112	Solenektomi	5.000.000	Per Tindakan
113	Tindakan Dekompresi Fisialis	5.000.000	Per Tindakan
114	Tindakan Pharyngeal Flap	5.000.000	Per Tindakan
115	Tirodektomi	5.000.000	Per Tindakan
116	Trabekulektomi	5.000.000	Per Tindakan
117	Transeksi Esofagus	5.000.000	Per Tindakan
118	transposisi ovarium	4.000.000	Per Tindakan
119	Tumor Ganas/ Adneksa luas dengan rekonstruksi	5.000.000	Per Tindakan
120	Ureterocutaneostomi	5.000.000	Per Tindakan
121	Ureterolithotomi	5.000.000	Per Tindakan
122	Ureteror Singmoidostomi	5.000.000	Per Tindakan
123	Ureteror Ureterostomi	5.000.000	Per Tindakan
124	Urethrektomi	5.000.000	Per Tindakan
125	Uretroplasti	5.000.000	Per Tindakan
126	Wide Eksisi Tanpa Rekontruksi	5.000.000	Per Tindakan
127	Operasi Tumor Mammae	5.000.000	Per Tindakan
128	Rekonstruksi kelopak mata berat	5.000.000	Per Tindakan
129	Rekonstruksi Kelopak Mata Berat	5.000.000	Per Tindakan
E	TARIF OPERASI IBS KHUSUS		
1	Adrenalektomi Abdominotoraksi	5.000.000	Per Tindakan
2	Amputasi Forekquater	5.000.000	Per Tindakan
3	Amputasi Hind quarter	5.000.000	Per Tindakan
4	Blanddebr neck incision	5.000.000	Per Tindakan
5	Campilacated functional neuro percunteneus paraverteb visceral block	5.000.000	Per Tindakan
6	Campilacated functional neuro percutreneus kordotomi	5.000.000	Per Tindakan
7	Campilacated functional neuro steneotaxy kompleks	5.000.000	Per Tindakan
8	Campilacated functional neuro steneotaxy sederhana	5.000.000	Per Tindakan
9	Cranial/ spinalis perifer).	5.000.000	Per Tindakan
10	Debulking	5.000.000	Per Tindakan
11	Dekompresi syaraf	5.000.000	Per Tindakan
12	Dekompresi syaraf tepi	5.000.000	Per Tindakan
13	Deseksi kelenjar getah benih (KGB) pelnis	5.000.000	Per Tindakan
14	Deseksi kelenjar inguinal	5.000.000	Per Tindakan

15	Deseksi leher radikal modifikasi/fungsional	5.000.000	Per Tindakan
16	Direksi Kelenjar Getah Bening	5.000.000	Per Tindakan
17	Divertikulektomi vesika	5.000.000	Per Tindakan
18	Eksenterasi (anterio posterior)	7.500.000	Per Tindakan
19	Eksisi luas radikal + rekonstruksi	5.000.000	Per Tindakan
20	Ekstipasi timor sclip/ cranium	5.000.000	Per Tindakan
21	Epididimovasostomi	5.000.000	Per Tindakan
22	Explorasi testil mikro surgery	5.000.000	Per Tindakan
23	Extended pylolithektomi (gilvene)	5.000.000	Per Tindakan
24	Free flap surgery	5.000.000	Per Tindakan
25	Fungsional endoscopy sinus surgery (fess)	5.000.000	Per Tindakan
26	Ganti sendi (total knee, HIP, Elbow) tdk termasuk alat	5.000.000	Per Tindakan
27	Gestektomi (biroth 1 & 2)	5.000.000	Per Tindakan
28	Glosektomi totalios	5.000.000	Per Tindakan
29	Grafting pada arterial insufisiensi	5.000.000	Per Tindakan
30	Helmiglosektomi + RND	5.000.000	Per Tindakan
31	Helmiplevektomi	5.000.000	Per Tindakan
32	Hershoshoe kidney korelasi	5.000.000	Per Tindakan
33	Histerektomi pervaginam	3.750.000	Per Tindakan
34	Histrectomy radikal	5.000.000	Per Tindakan
35	Hytectomy Totalis	5.000.000	Per Tindakan
36	Koledoko jejunostomi	5.000.000	Per Tindakan
37	Kolpoperineoplasty	3.750.000	Per Tindakan
38	Koreksi implemesif frakturktur sederhana	5.000.000	Per Tindakan
39	Koreksi scoliosis	5.000.000	Per Tindakan
40	Koreksi spondilitis	5.000.000	Per Tindakan
41	Kroniotomi + endoscopy	5.000.000	Per Tindakan
42	Kroniotomi + bedah mikro	5.000.000	Per Tindakan
43	Kroniotomi/Enpanasi konvensional	5.000.000	Per Tindakan
44	Laminaktomi kompleks	5.000.000	Per Tindakan
45	Laminaktomi sederhana	5.000.000	Per Tindakan
46	Laparascopy koleksistektomi	5.000.000	Per Tindakan
47	Laparascopy operatif	5.000.000	Per Tindakan
48	Laringektomi	5.000.000	Per Tindakan
49	Le-ford advasement surgery	5.000.000	Per Tindakan

50	Limfadenektomi totalis	5.000.000	Per Tindakan
51	Limfadenektomi retroperitonel	5.000.000	Per Tindakan
52	Longitudinal nefrolithotomi (kadek)	5.000.000	Per Tindakan
53	Ivektomi	5.000.000	Per Tindakan
54	Maksilektomi totalis	5.000.000	Per Tindakan
55	Mandibulektomi partilis dengan rekonstruksi	5.000.000	Per Tindakan
56	Mandibulektomi totalis	5.000.000	Per Tindakan
57	Mastektomi radikal	5.000.000	Per Tindakan
58	Mastektomi Radikal	5.000.000	Per Tindakan
59	Miles operation	5.000.000	Per Tindakan
60	Miscrosugery	5.000.000	Per Tindakan
61	Miscrosugery ligasi vena spermatika	5.000.000	Per Tindakan
62	Mycutaneus flap/pectoral mayor	5.000.000	Per Tindakan
63	Nefro ureteroktomi	5.000.000	Per Tindakan
64	Nefrostomi percuten	5.000.000	Per Tindakan
65	Nefrotomi partial	5.000.000	Per Tindakan
66	Nefrotomi radikal	5.000.000	Per Tindakan
67	Neuroktomi/ neurolisa	5.000.000	Per Tindakan
68	Operasi abiation retina	5.000.000	Per Tindakan
69	Operasi aneurisme aorta	5.000.000	Per Tindakan
70	Operasi arteri crotis	5.000.000	Per Tindakan
71	Operasi artreri aorta	5.000.000	Per Tindakan
72	Operasi Dobel Lumen	5.000.000	Per Tindakan
73	Operasi Doble Lumen Untuk Dialisis	5.000.000	Per Tindakan
74	Operasi faktor kompleks (acetabulum, tulang belakang velvis)	5.000.000	Per Tindakan
75	Operasi fraktur tripod/ multiple	5.000.000	Per Tindakan
76	Operasi fraktus muka multiple (tanpa maniplate scaw)	5.000.000	Per Tindakan
77	Operasi frozen pelvic	7.500.000	Per Tindakan
78	Operasi fusi korpus vertebrata approach anterior	5.000.000	Per Tindakan
79	Operasi fusi korpus vertebrata approach posterior	5.000.000	Per Tindakan
80	Operasi heal conduit (bricker)	5.000.000	Per Tindakan
81	Operasi konversial plexu brakhealis/ lumbalis scralis/	5.000.000	Per Tindakan
82	Operasi kranioplasti/koreksi fraktur	5.000.000	Per Tindakan
83	Operasi mega kolon (hirschruang)	5.000.000	Per Tindakan
84	Operasi mikro clialis/spenialis perifer	5.000.000	Per Tindakan

85	Operasi mikro pleksus brakhalialis/lumbis sacralis	5.000.000	Per Tindakan
86	Operasi pada artresia esofagus	5.000.000	Per Tindakan
87	Operasi pemasangan fiksasi internal pd kasus bedah syaraf	5.000.000	Per Tindakan
88	Operasi pemasangan pintasan VA/VPS hunt	5.000.000	Per Tindakan
89	Operasi pemasangan traksi cervical/& pemasangan halo vest	5.000.000	Per Tindakan
90	Operasi shunting popirtea/tibialis	5.000.000	Per Tindakan
91	Operasi shunting spenorenal	5.000.000	Per Tindakan
92	Operasi shunting spenorenal	5.000.000	Per Tindakan
93	Operasi tumor ganas ovarium	5.000.000	Per Tindakan
94	Operasi tumor spinal daerah cervical	5.000.000	Per Tindakan
95	Operasi tumor spinal daerah kraniospinal	5.000.000	Per Tindakan
96	Operasi tumor spinal daerah tora kolumbai	5.000.000	Per Tindakan
97	Operasi usus (duhamel)	5.000.000	Per Tindakan
98	Operasi Vaskuler dengan tindakan khusus	5.000.000	Per Tindakan
99	Operasi vaskuler yg memerlukan tehnik operasi khusus	5.000.000	Per Tindakan
100	Orbitotomi lateral	5.000.000	Per Tindakan
101	Ortognetic sugery	5.000.000	Per Tindakan
103	Pankreaktektomi	5.000.000	Per Tindakan
104	Paroditektomi radikal + mandibulektomi	5.000.000	Per Tindakan
105	Pembedahan forekquerter	5.000.000	Per Tindakan
106	Posteror sigital anorectoplasty (PSA)	5.000.000	Per Tindakan
107	Precutaneous nephrolithostripsy (PCNL)	5.000.000	Per Tindakan
108	Purandare	5.000.000	Per Tindakan
109	Radical vulvektomi	6.000.000	Per Tindakan
110	Radikal cystectomi	5.000.000	Per Tindakan
111	Radikal histerektomi	6.000.000	Per Tindakan
112	Radikal prostatektomi	5.000.000	Per Tindakan
113	Radikal neck desektion	5.000.000	Per Tindakan
114	Rekonstruksi kelopak mata berat	5.000.000	Per Tindakan
115	Rekonstruksi Kelopak Mata Berat	5.000.000	Per Tindakan
116	Rekonstruksi meningokel kranial (anterior/prosteror)	5.000.000	Per Tindakan
117	Rekonstruksi meningokel spinal bifida	5.000.000	Per Tindakan
118	Rekonstruksi orbita congenital	5.000.000	Per Tindakan
119	Rekonstruksi renovaskuler	5.000.000	Per Tindakan
120	Rekonstruksi sakit berat	5.000.000	Per Tindakan

121	Rekonstruksi vagina	3.750.000	Per Tindakan
122	Relaparotomi high risk complecated	7.500.000	Per Tindakan
123	Reoair vesico vagina fistel kompleks	5.000.000	Per Tindakan
125	Replantasi	5.000.000	Per Tindakan
126	Reseksi esofagus + interposisi kolon	5.000.000	Per Tindakan
127	Reseksi hepar	5.000.000	Per Tindakan
128	RPLND	5.000.000	Per Tindakan
129	Simple funcional neuro surgeri	5.000.000	Per Tindakan
130	Spienektomi	5.000.000	Per Tindakan
131	Staging laparatomi	7.500.000	Per Tindakan
132	Stanpedektomi	5.000.000	Per Tindakan
133	Supra Vagina Hyterectomy	5.000.000	Per Tindakan
134	Surgical staging	5.000.000	Per Tindakan
135	Temporal boen rewcektion	5.000.000	Per Tindakan
136	The balking kanker ovarium lanjut	7.500.000	Per Tindakan
137	Timpano plastik	5.000.000	Per Tindakan
138	Tindakan asroscopy	5.000.000	Per Tindakan
139	Total Vagina Hysterectomy	5.000.000	Per Tindakan
140	Trachelectomy radical servic	7.500.000	Per Tindakan
141	Trans Vagina Hyterectomy	5.000.000	Per Tindakan
142	Trepanasi Konvensional	5.000.000	Per Tindakan
143	Triple produser keratiplkastik dengan gaulkoma	5.000.000	Per Tindakan
144	Tumor Ganas/Adnexa Luas Dgn Dekontruksi	5.000.000	Per Tindakan
145	TUR prostat	5.000.000	Per Tindakan
146	TUR tumor buli-buli	5.000.000	Per Tindakan
147	Ultra radikal histerektomi	7.500.000	Per Tindakan
148	Ureteneor cystosthomu	5.000.000	Per Tindakan
149	Uretroplasty	5.000.000	Per Tindakan
150	Ventrikulostomi VE drainage	5.000.000	Per Tindakan
151	Vitrektomi	5.000.000	Per Tindakan
F	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF		
1	Adontectomy dengan local anastesi	350.000	Per Tindakan
2	AFF GIPS Tulang	300.000	Per Tindakan

22	Cross Eksisi	50.000	Per Tindakan
23	Cuci Lambung	75.000	Per Tindakan
27	Drambuys	100.000	Per Tindakan
28	EKG	120.000	Per Tindakan
29	Eksisi Chalazion	150.000	Per Tindakan
30	Eksisi Condiloma Acuminate > 5 cm (kul kel)	135.000	Per Tindakan
31	Eksisi granulasi telinga	135.000	Per Tindakan
32	Eksisi hordeulum/granuloma	150.000	Per Tindakan
33	Eksisi keloid > 5 cm	150.000	Per Tindakan
34	Eksisi Pteregium	350.000	Per Tindakan
35	Eksisi Veruka Garis > 5 cm > 10 cm (kul kel)	135.000	Per Tindakan
36	Eksterpasi cyste conjuctiva (mata)	350.000	Per Tindakan
37	Ekstirpasi Kista Ateroma/lipoma ganglion > 2 cm	150.000	Per Tindakan
38	Ekstraksi kuku	70.000	Per Tindakan
39	Ekstirpasi Fibroma	350.000	Per Tindakan
40	Electro Cauterisai Keratosis Seborasi > 10 lesi (kul kel)	135.000	Per Tindakan
41	Electrobcauterisai syringoma 10 lesi (kul kel)	135.000	Per Tindakan
42	Enucleatie kista D 42	350.000	Per Tindakan
43	Extrasi Corpal	100.000	Per Tindakan

44	Fistuleactomi	350.000	Per Tindakan
45	Frecnectume	350.000	Per Tindakan
46	Ganti Verban 5 cm s/d 10 Cm	30.000	Per Tindakan
47	Ganti Verban Besar	50.000	Per Tindakan
48	Ganti Verban Kecil (< 5 cm)	20.000	Per Tindakan
49	Gingivectome	350.000	Per Tindakan
51	Imunasi Meningitis	500.000	Per Tindakan
52	Imunisasi/Vaksinasi	60.000	Per Tindakan
53	Infus di IGD	30.000	Per Tindakan
54	Injeksi Heamoroid (termasuk obat)	350.000	Per Tindakan
55	Injeksi pasien	7.500	Per Tindakan
57	Insisi Abses	100.000	Per Tindakan
58	Insisi Abses glutea mammae (besar)	135.000	Per Tindakan
59	Insisi Abses mastoid	135.000	Per Tindakan
60	Insisi Clavus	75.000	Per Tindakan
62	Insisi Epulis	135.000	Per Tindakan
63	Insisi Intra Oral	135.000	Per Tindakan
64	Insisi Kecil	50.000	Per Tindakan
65	Insisi Mucecele	350.000	Per Tindakan

66	Irigasi Mata	50.000	Per Tindakan
71	Jahit Luka > 11 cm	150.000	Per Tindakan
72	Jahit luka 1-5 cm*-	75.000	Per Tindakan
73	Jahit luka 6 - 10 cm	100.000	Per Tindakan
75	Jahit luka palpebra	135.000	Per Tindakan
76	Kuretase tanpa Narkose	350.000	Per Tindakan
77	lobulasti 2 telinga	135.000	Per Tindakan
78	lobulasti gips	135.000	Per Tindakan
79	Manual Aid	900.000	Per Tindakan
80	Medikasi Luka Kecil	20.000	Per Tindakan
81	Medikasi Luka sedang	50.000	Per Tindakan
82	Mengantar Pasien ke ruang Perawatan	10.000	Per Tindakan
83	Mengukur TTV/Siff	10.000	Per Tindakan
84	Nebulizer	50.000	Per Tindakan
85	Nekrotomy	400.000	Per Tindakan
86	NGT	50.000	Per Tindakan
87	Nidle Thorakosintesis	150.000	Per Tindakan
88	Observasi VS	15.000	Per Tindakan
89	Operculectomy	350.000	Per Tindakan

90	Pasang Elastis Bandage	100.000	Per Tindakan
91	Pasang ETT	200.000	Per Tindakan
92	Pasang Gips Spalk	150.000	Per Tindakan
93	Pasang LMA	150.000	Per Tindakan
94	Pasang moniter side	20.000	Per Tindakan
95	Pasang Spalk Kayu (kaki)	250.000	Per Tindakan
96	Pasang Spalk Kayu (tangan)	200.000	Per Tindakan
97	Pasang WSD	200.000	Per Tindakan
98	Pemasangan OPA/NPA	20.000	Per Tindakan
99	Pemasangan Rangsang Verban	150.000	Per Tindakan
100	Pemberian obat Suposituria / hari	20.000	Per Tindakan
101	Pemberian Oksigen	25	per liter
102	pemberian sitostatika	135.000	Per Tindakan
104	pengangkatan neuro fibroma	135.000	Per Tindakan
105	pengangkatan nevus	135.000	Per Tindakan
106	pengangkatan skin tag	135.000	Per Tindakan
107	pengangkatan tandur kulit	135.000	Per Tindakan
108	pengeluaran corpus alienum yg sulit (THT)	135.000	Per Tindakan
109	Penutupan oroantral fistula	350.000	Per Tindakan

110	Perawatan Jenazah	50.000	Per Tindakan
111	Perawatan Luka Bakar > 60 %	150.000	Per Tindakan
112	Perawatan Luka Dicubitus Ulcus DM	75.000	Per Tindakan
113	Pre Operasi	50.000	Per Tindakan
114	Pungsi / Irigasi Pleura	350.000	Per Tindakan
115	Pungsi Sinus (Kack Pungsi)	135.000	Per Tindakan
116	Pungsi sumsum tulang	350.000	Per Tindakan
117	Rawat Luka Bakar < 10 %	50.000	Per Tindakan
118	Rawat Luka Bakar 20 - 60 %	100.000	Per Tindakan
119	Rawat Luka DM atau Rawat Luka Khusus	100.000	Per Tindakan
120	Reposisi dengan anastesi lokal	350.000	Per Tindakan
121	Reposisi tanpa Anastesi Lokal	200.000	Per Tindakan
122	Reposisi Luksasi Mandibula	75.000	Per Tindakan
123	Resusitasi Neonatus	150.000	Per Tindakan
124	RJP Dewasa	200.000	Per Tindakan
125	Screening test Development	60.000	Per Tindakan
126	Sirkumsisi	500.000	Per Tindakan
127	Sistomi	350.000	Per Tindakan
128	Skin Test	20.000	Per Tindakan

	129	Spooling Telinga	75.000	Per Tindakan
	130	Suction	35.000	Per Tindakan
	131	Tampon Epitaksis	75.000	Per Tindakan
	132	Test Mantoux	100.000	Per Tindakan
	133	Tindakan bedah Fiap	135.000	Per Tindakan
	134	Tindakan Cryosurgery	135.000	Per Tindakan
	135	Tindakan Deepening Sulcus	350.000	Per Tindakan
	136	Tindakan Demarbrasi	135.000	Per Tindakan
	137	Tindakan electro Convulsive Therapy (ETC)	135.000	Per Tindakan
	138	Tindakan Manual Plasenta	350.000	Per Tindakan
	139	Tindakan punksi lumbal	135.000	Per Tindakan
	140	Tumor Palpebra	350.000	Per Tindakan
	141	Vacum	1.000.000	Per Tindakan
	142	Vena Sectie	250.000	Per Tindakan
	143	Vena Seksi	350.000	Per Tindakan
G	KSM PENYAKIT DALAM			
	1	Fungsi Acites	60.000	Per Tindakan
	2	Fungsi Pericard	210.000	Per Tindakan
	3	Fungsi Sendi	40.000	Per Tindakan
	4	Injeksi obat khusus	225.000	Per Tindakan
	5	Melepas infus	15.000	Per Tindakan
	6	Memandikan/washlap dewasa	15.000	Per Tindakan

7	Observasi Penggunaan Obat-obat khusus (Dopamin, Insulin drip dan lain)	30.000	Per Tindakan
8	Paket cairan CAPD	8.000.000	Per Tindakan
9	Pelayanan Hemodialisa (HD) cito	1.200.000	Per Tindakan
10	Pelayanan Hemodialisa (HD) reguler	850.000	Per Tindakan
11	Pemasangan C V P	350.000	Per Tindakan
13	Pemasangan SB Tube	60.000	Per Tindakan
14	Pemakaian ventilator	150.000	Per hari
15	Pemberian nutrisi melalui selang	7.500	Per Tindakan
16	Pemeriksaan CAPD	105.000	Per Tindakan
17	Pengambilan darah arteri	37.500	Per Tindakan
18	Penggunaan Infus Pump /alat / hari	75.000	Per Tindakan
19	Penggunaan Syringe pump/drip /alat / hari	90.000	Per Tindakan
20	Perawatan infus	5.000	Per Tindakan
21	Perawatan ventilator	250.000	Per Tindakan
22	Pungsi acites	250.000	Per Tindakan
23	Pungsi sendi	250.000	Per Tindakan
24	Punksi pleura	250.000	Per Tindakan
25	Sitostatika	20.000	Per Tindakan
26	Spirometri	250.000	Per Tindakan
27	Slem/pneumosection	22.500	Per Tindakan
H	KSM BEDAH		
1	Merawat colostomy	26.250	Per Tindakan
2	Balance cairan	37.500	Per Tindakan
3	Blanket warmer	75.000	Per Tindakan
4	Cabut cystotomy	26.250	Per Tindakan
5	Fiksasi fraktur iga	37.500	Per Tindakan
6	Infus Pump	75.000	Per Tindakan
7	Inkubator transport	75.000	Per Tindakan
8	Klisma (huknah)	37.500	Per Tindakan
9	Melakukan Tranfusi darah	52.500	Per Tindakan
10	Melepas skin traksi	18.750	Per Tindakan
11	Melepas tampon	7.500	Per Tindakan
12	Nebulizer	30.000	Per Tindakan
13	Nebulizer tanpa obat	15.000	Per Tindakan

	14	ODC	112.500	Per Tindakan
	15	Pasang fiksasi jari	15.000	Per Tindakan
	16	Pemasangan Epidural	375.000	Per Tindakan
	17	Pemasangan NGT	50.000	Per Tindakan
	18	Pengambilan darah arteri	115.000	Per Tindakan
	19	Penggunaan blood warmer	25.000	Per Tindakan
	20	Penggunaan matras angin	75.000	Per Tindakan
	21	Perawatan dan observasi WSD	25.000	Per Tindakan
	22	Perawatan skin	25.000	Per Tindakan
	23	Perawatan tracheostomy	25.000	Per Tindakan
	24	Pungsi sendi	37.500	Per Tindakan
	25	Skin Test	12.500	Per Tindakan
	26	Slyim suction	26.250	Per Tindakan
	27	Syringe Pump	90.000	Per Tindakan
	28	Tindik telinga	37.500	Per Tindakan
I	KSM ANAK			
	1	Pemasangan infus pada anak/bayi dengan spalk	50.000	Per Tindakan
	2	Detoksifikasi Lambung	50.000	Per Tindakan
	3	Excange Transfusion	50.000	Per Tindakan
	4	Fototerapi/blue light	37.500	Per Tindakan
	5	Imunisasi	30.000	Per Tindakan
	6	Incubator transport	75.000	Per Tindakan
	7	Infant Warmer	25.000	Per Tindakan
	8	Massage bayi	30.000	Per Tindakan
	9	Memandikan bayi nyeka	20.000	Per Tindakan
	10	Observasi pemberian resusitasi cairan	45.000	Per Tindakan
	11	Pemasangan CPAP	350.000	Per Tindakan
	12	Pemasangan Monitor	75.000	Per Tindakan
	13	Pemasangan NGT / OGT	50.000	Per Tindakan
	14	Pemasangan WSD	125.000	Per Tindakan
	15	Pemberian obat Supp/kali	10.000	Per Tindakan
	16	Pembuatan dan observasi pemberian susu / kali	26.000	Per Tindakan
	17	Perawatan BBL	150.000	Per Tindakan
	18	Perawatan CPAP	200.000	Per Tindakan
	19	Perawatan tali pusat	15.000	Per Tindakan

	20	Resusitasi (RJP Anak/ Bayi)	250.000	Per Tindakan
	21	Test Alergi	70.000	Per Tindakan
	22	Pemberian nutrisi melalui selang	7.500	Per Tindakan
	23	Perawatan ventilator	250.000	Per Tindakan
	24	Wash Out	50.000	Per Tindakan
J	KSM OBGYN			
	1	Aff implant	150.000	Per Tindakan
	2	Biopsi	150.000	Per Tindakan
	3	Bust abdomen:jahit situasi	400.000	Per Tindakan
	4	Debridement luka operasi	225.000	Per Tindakan
	5	Drip oksitosin kala III & prekuretase	150.000	Per Tindakan
	6	Eksplorasi	150.000	Per Tindakan
	7	Ekstraksi IUD	112.000	Per Tindakan
	8	Ekstraksi IUD dengan komplikasi	300.000	Per Tindakan
	9	Ekstripsi polip	75.000	Per Tindakan
	10	Gemelli : partus spontan	1.500.000	Per Tindakan
	11	Hidrotubasi	300.000	Per Tindakan
	12	Histeroskopi office	750.000	Per Tindakan
	13	Hymen imperforata : eksisi	315.000	Per Tindakan
	14	In spekulo	50.000	Per Tindakan
	15	Induksi /akselerasi persalinan	150.000	Per Tindakan
	16	Injeksi obat khusus	30.000	Per Tindakan
	17	Inseminasi	225.000	Per Tindakan
	18	Irigasi atau vaginal toilet	112.500	Per Tindakan
	19	Iva Test	375.000	Per Tindakan
	20	Jahitan ruptur perineum grade 3-4 post partum, robekan serviks	750.000	Per Tindakan
	21	Jahitan ruptur perineum grade II	385.000	Per Tindakan
	22	Kardiotokografi	300.000	Per Tindakan
	23	Kauterisasi serviks	225.000	Per Tindakan
	24	KJDR Eviserasi	450.000	Per Tindakan
	25	KJDR Kraniokasi	525.000	Per Tindakan
	26	KJDR Letak lintang Decapitasi	750.000	Per Tindakan
	27	Kolposkopi	300.000	Per Tindakan
	28	Kontap wanita : laparoskop	1.500.000	Per Tindakan
	29	Kontap wanita : minilaparoskop	1.500.000	Per Tindakan

30	Kontap wanita Laparaskop	600.000	Per Tindakan
31	Kontap Wanita minilaparaskop	600.000	Per Tindakan
32	Kontrol IUD	75.000	Per Tindakan
33	Kriosurgery	225.000	Per Tindakan
34	Kuretase abortus	1.125.000	Per Tindakan
35	Kuretase pasca persalinan	1.500.000	Per Tindakan
36	Letak sunsang spontan brach	750.000	Per Tindakan
37	Letak sunsang versi ekstraksi	750.000	Per Tindakan
38	Manual placenta post partum	225.000	Per Tindakan
39	Manual placenta rujukan	450.000	Per Tindakan
40	Memasukan Obat pervaginam/perrectal (misopreglol)	50.000	Per Tindakan
41	Micro kuret	300.000	Per Tindakan
42	Molahidatidosa/Curretage	500.000	Per Tindakan
43	Observasi pre operasi	75.000	Per Tindakan
44	Observasi DJJ	25.000	Per Tindakan
45	Observasi kala I	250.000	Per Tindakan
46	Observasi kehamilan/kali/4 jam	150.000	Per Tindakan
47	Papsmear	750.000	Per Tindakan
48	Partus pervaginam dengan penyulit (EV-EF dll)	2.500.000	Per Tindakan
49	Partus pervaginam tanpa penyulit	1.200.000	Per Tindakan
50	Partus pervaginam: oksitosin drip	1.500.000	Per Tindakan
51	Pasang + laminaria	150.000	Per Tindakan
52	Pasang implant	150.000	Per Tindakan
53	Pasang IUD	112.500	Per Tindakan
54	Pasang pesarium	75.000	Per Tindakan
55	Pasang/angkat tampon	75.000	Per Tindakan
56	Pemasangan cincin prolaps	300.000	Per Tindakan
57	Pemasangan IUD pasca placenta	112.500	Per Tindakan
58	Pemasangan laminaria	75.000	Per Tindakan
59	Pemeriksaan obstetri	225.000	Per Tindakan
60	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan/kali	150.000	Per Tindakan
61	Pengambilan Sample darah	30.000	Per Tindakan
62	Penggunaan syring Pump	75.000	Per Tindakan
63	Penjahitan ruptur porsio	462.000	Per Tindakan
64	Perawatan luka Post SC	50.000	Per Tindakan

65	Perawatan payudara	10.000	Per Tindakan
66	Persalinan dengan embryotomi	1.500.000	Per Tindakan
67	Persalinan dengan penyulit pervaginam oleh Bidan	1.500.000	Per Tindakan
68	Persalinan normal tanpa penyulit oleh Bidan/kali	750.000	Per Tindakan
69	Podofilin	75.000	Per Tindakan
70	Punksi cavumdouglas	225.000	Per Tindakan
71	Rest placenta : manual repair	450.000	Per Tindakan
72	Senam nifas	52.500	Per Tindakan
73	Suntik KB/obat/vaksin	37.500	Per Tindakan
74	Swab vagina	75.000	Per Tindakan
75	Swim up sperma + inseminasi	300.000	Per Tindakan
76	Tindakan tanpa nyeri dengan metode ILA (<i>Intrathecal Labour Analgesia</i>)	1.500.000	Per Tindakan
77	USG Dasar oleh SpOG	225.000	Per Tindakan
78	USG Khusus (intervensi) oleh SpOG	1.200.000	Per Tindakan
79	Vaginal Packing	112.500	Per Tindakan
80	Vulva Higiene	10.000	Per Tindakan
81	Wound Dehiscens Kls 1	600.000	Per Tindakan
82	Wound Dehiscens Kls 3	280.000	Per Tindakan
K	KSM MATA		
1	Amotio corpus alienum	130.000	Per Tindakan
2	Angkat jahitan di konjunctiva dan palpebra	100.000	Per Tindakan
3	Angkat jahitan di kornea	170.000	Per Tindakan
4	Biometri	130.000	Per Tindakan
5	Biopsi di konjunctiva	400.000	Per Tindakan
6	Biopsi di palpebra	400.000	Per Tindakan
7	Campimetri / Perimetri 1 mata dengan Humphray	300.000	Per Tindakan
8	Campimetri / Perimetri 2 mata dengan Humphray	500.000	Per Tindakan
9	Ekstirpasi kista konjunctiva	400.000	Per Tindakan
10	Ekstirpasi kista konjungtiva	400.000	Per Tindakan
11	Ekstirpasi nevus / granulotoma	250.000	Per Tindakan
12	Ekstirpasi tumor / kista di palpebra	90.000	Per Tindakan
13	Ekstraksi Corpus Alienum Konjunctiva	500.000	Per Tindakan
15	Epilasi	50.000	Per Tindakan
16	Excochleasi / Amotio Lithiasis	250.000	Per Tindakan
17	Funduskopi Direct	60.000	Per Tindakan

	18	Funduskopi Indirect	80.000	Per Tindakan
	19	Gonioskopi	60.000	Per Tindakan
	20	Hecting Konjunctiva	350.000	Per Tindakan
	22	Iridektomi perifer	500.000	Per Tindakan
	23	Irigasi mata	45.000	Per Tindakan
	25	Keratometri	60.000	Per Tindakan
	28	Paracentesis	500.000	Per Tindakan
	29	Patching / Rawat Luka	40.000	Per Tindakan
	30	Pemeriksaan Refraksi	50.000	Per Tindakan
	31	Pemeriksaan Slit Biomikroskop	60.000	Per Tindakan
	32	PH Test	20.000	Per Tindakan
	33	Pterigium	400.000	Per Tindakan
	34	Refraktometer	60.000	Per Tindakan
	37	Reposisi iris	400.000	Per Tindakan
	38	Retinoskopi	80.000	Per Tindakan
	39	SBL (Blepharoplasty)	400.000	Per Tindakan
	40	Schirmer Test	20.000	Per Tindakan
	41	Sondage	50.000	Per Tindakan
	42	Synophtophor	125.000	Per Tindakan
	43	Tarsoraphy / Jahitan di palpebra	400.000	Per Tindakan
	44	Test Ishihara	60.000	Per Tindakan
	45	Tonometri Aplansi	80.000	Per Tindakan
	46	Tonometri SCHIOTZ	60.000	Per Tindakan
	47	Transplantasi membran amnion	400.000	Per Tindakan
	48	Tumor Palpebra	350.000	Per Tindakan
	49	USG Mata	125.000	Per Tindakan
L	KSM Jiwa			
	TES PSIKOLOGI			
	a	Tes Kecerdasan IQ	200.000	Per pemeriksaan
	b	Tes minat dan bakat	200.000	Per pemeriksaan
	c	Tes kepribadian	200.000	Per pemeriksaan
	d	Tes Kualitas Kerja	200.000	Per pemeriksaan

TINDAKAN TERAPI				
	a.	Psikoedukasi individu	50.000	Per pemeriksaan
	b.	konseling dan evaluasi Psikiatri	50.000	Per pemeriksaan
	c.	Psikoterapi Suportif	100.000	Per pemeriksaan
	d.	Behaviour Terapi	100.000	Per pemeriksaan
	e.	Psikoedukasi Keluarga	100.000	Per pemeriksaan
	f.	Konseling / Psikoterapi Individu	100.000	Per pemeriksaan
	g.	Cognitif dan Behaviour Therapy	150.000	Per pemeriksaan
		- Terapi Kelompok	150.000	Per pemeriksaan
		- Terapi Keluarga	150.000	Per pemeriksaan
MEDIKOLEGAL				Per pemeriksaan
	a	Asesmen Pemeriksaan Narkoba	100.000	Per pemeriksaan
	b	Pemeriksaan Status Mental	250.000	Per pemeriksaan
	c	Visum et Repertum Psikiatri	400.000	Per pemeriksaan
M	KSM UROLOGI			
1	Ekstraksi batu uretra anterior / Buginasi		300.000	Per Tindakan
2	Ekstraksi batu uretra dengan Anestesi Umum di OK		3.000.000	Per Tindakan
3	Incisi Abses		102.000	Per Tindakan
4	Ijeksi Keloid/ Kenacord/ (IC)		12.000	Per Tindakan
5	Pasang Fowley Cateter		30.000	Per Tindakan
6	Pasang Cateter Logam		48.000	Per Tindakan
7	Rawat Luka			
	a.	Kecil (< 5 cm)	15.000	Per Tindakan
	b.	Sedang (5 - 10 cm)	18.000	Per Tindakan
	c.	Besar (10 - 20 cm)	21.000	Per Tindakan
	d.	Khusus (> 20 cm)	75.000	Per Tindakan
8	SWL pada OE		1.000.000	Per Tindakan

	9	Tindakan Blast Pistel/ Cytostomy	750.000	Per Tindakan
	10	Tindakan Blast Punctie	300.000	Per Tindakan
N	KSM JANTUNG			
	1	Echocardiografi Dopler Collor	410.000	Per Tindakan
	2	EKG	120.000	Per Tindakan
	3	FNAB	100.000	Per Tindakan
	4	Holter	400.000	Per Tindakan
	5	IABP	5.000.000	Per Tindakan
	6	Kardioversi Elektrik	450.000	Per Tindakan
	7	Kardioversi Farmakologik	450.000	Per Tindakan
	8	Trombolitik	1.000.000	Per Tindakan
	9	Pecemaker Temporer	8.150.000	Per Tindakan
	10	PCI Komplek	9.000.000	Per Tindakan
	11	PCI Simple	6.000.000	Per Tindakan
	12	Pemasangan Cardiac Monitor	30.000	Per Tindakan
	13	Pemasangan CVT	1.000.000	Per Tindakan
	14	Punksi Pericard	400.000	Per Tindakan
	15	Regulasi Krisis Hipertensi, Aritmia Maligna, digitalisasi	450.000	Per Tindakan
	16	Reposisi TPM/ CVP	450.000	Per Tindakan
	17	RJP	200.000	Per Tindakan

	18	RJP dengan DC Shock		1.000.000	Per Tindakan
	19	Treadmill		400.000	Per Tindakan
O	KSM ORTHOPEDI				
	1	Rawat Luka			
	a.	Kecil (< 5 cm)		15.000	Per Tindakan
	b.	Sedang (5 - 10 cm)		18.000	Per Tindakan
	c.	Besar (10 - 20 cm)		21.000	Per Tindakan
	d	Khusus (> 20 cm)		75.000	Per Tindakan
	2	Jahit Luka/ Repair Jahitan			
	a.	Kecil (< 5 jahtitan)		60.000	Per Tindakan
	b.	Sedang (5 - 10 Jahitan)		84.000	Per Tindakan
	c.	Besar (10 - 20 Jahitan)		96.000	Per Tindakan
	d	Khusus (> 20 Jahitan)		120.000	Per Tindakan
	3	Angkat Jahitan			
	a.	Kecil (< 5 jahtitan)		21.000	Per Tindakan
	b.	Sedang (5 - 10 Jahitan)		24.000	Per Tindakan
	c.	Besar (10 - 20 Jahitan)		30.000	Per Tindakan
	d	Khusus (> 20 Jahitan)		36.000	Per Tindakan
	4	Gips Kecil Anak		50.000	Per Tindakan
	5	Gips Kecil Dewasa		60.000	Per Tindakan
	6	Gips Sedang Anak		75.000	Per Tindakan
	7	Gips Sedang Dewasa		90.000	Per Tindakan

	8	Gips Besar Anak	120.000	Per Tindakan
	9	Gips Besar Dewasa	150.000	Per Tindakan
	10	Buka Gips	40.000	Per Tindakan
	11	Ransel Verband Anak	100.000	Per Tindakan
	12	Ransel Verband Dewasa	150.000	Per Tindakan
	13	Body Cast	300.000	Per Tindakan
	14	Hemi Spica	300.000	Per Tindakan
	15	Necrotomy Ex Op	30.000	Per Tindakan
P	KSM THT			
	1	Audiometri Nada Mumi / Garputala	195.000	Per Tindakan
	2	Audiometri Tutur	90.000	Per Tindakan
	3	Biopsi	250.000	Per Tindakan
	4	Caustik / Kauterisasi	195.000	Per Tindakan
	5	Corpall Alienum Hidung	90.000	Per Tindakan
	6	Corpall Alienum telinga	90.000	Per Tindakan
	7	Corpall Alienum tenggorokan	110.000	Per Tindakan
	8	Ear Toilet	25.000	Per Tindakan
	9	Eksisi Massa Hidung / Abses Septum Lokal Anastesi	522.800	Per Tindakan
	10	Evakuasi Cerumen Ringan	78.000	Per Tindakan
	11	Extirpasi granuloma	350.000	Per Tindakan
	12	Ganti Kanul Trachea	522.800	Per Tindakan

13	Ganti Verband		67.200	Per Tindakan
14	Incisi Abses / Drainase		350.000	Per Tindakan
15	Irigasi Sinus Maksila, Lokal Anastesi		522.800	Per Tindakan
16	Kultur Discart Cavum Timpani		198.000	Per Tindakan
17	Kuret/ Cauter Granulasi Telinga/ Faring Lokal Anastesi		201.000	Per Tindakan
18	Krikotiroiddektomi Emergency		1.694.400	Per Tindakan
19	Laringoscopy Indirek		195.500	Per Tindakan
20	Laringo Nasopharing Endoscopy		375.000	Per Tindakan
21	Manuver Vertigo Verifer		100.000	Per Tindakan
22	Mastoiditis, Massa/ Fistel Mastoid		375.000	Per Tindakan
23	Myringobridge/ Myringotomi		198.000	Per Tindakan
24	Oto Acoustic Emission (OAE)		195.500	Per Tindakan
25	Pasang Gips Hidung		150.000	Per Tindakan
26	Buka Gips		40.000	Per Tindakan
27	Rawat Luka			
	a.	Kecil (< 5 cm)	12.500	Per Tindakan
	b.	Sedang (5 - 10 cm)	15.000	Per Tindakan
	c.	Besar (10 - 20 cm)	17.500	Per Tindakan
	d.	Khusus (> 20 cm)	25.000	Per Tindakan
28	Jahit Luka/ Repair Jahitan			
	a.	Kecil (< 5 jahtitan)	50.000	Per Tindakan

		b.	Sedang (5 - 10 Jahitan)	70.000	Per Tindakan
		c.	Besar (10 - 20 Jahitan)	80.000	Per Tindakan
		d.	Khusus (> 20 Jahitan	100.000	Per Tindakan
29	Angkat Jahitan				
		a.	Kecil (< 5 jahtitan)	17.500	Per Tindakan
		b.	Sedang (5 - 10 Jahitan)	20.000	Per Tindakan
		c.	Besar (10 - 20 Jahitan)	25.000	Per Tindakan
		d.	Khusus (> 20 Jahitan	30.000	Per Tindakan
30	Reduksi Tertutup Os Nasal, Lokal Anastesi			760.700	Per Tindakan
31	Rekonstruksi Lobulus Telingan dengan Anastesi Lokal			201.000	Per Tindakan
32	Repair Palatum Lokal Anastesi			369.000	Per Tindakan
33	Rinoskopi Posterior (Odenoid)			195.500	Per Tindakan
34	Schrimmer Test			105.600	Per Tindakan
35	Spoelling			90.000	Per Tindakan
36	Swab Nasal			30.000	Per Tindakan
37	Swab Nasofaring			33.000	Per Tindakan
38	Swab Telinga			30.000	Per Tindakan
39	Tampon Hidung Anterior, pasang/ lepas			89.400	Per Tindakan
40	Tampon Hidung Pasterior/ Bellog pasang/ lepas			157.200	Per Tindakan
41	Test Allergi			105.600	Per Tindakan

42	Tes Alergi Ingestan	325.000	Per Tindakan
43	Tes Alergi Inhalan	195.500	Per Tindakan
44	Tes Fungsi Tuba Eustacius	195.500	Per Tindakan
45	Tes Keseimbangan	80.000	Per Tindakan
46	Tes Mucosa Clereance	89.400	Per Tindakan
47	Tes Penghidu	180.900	Per Tindakan
48	Tes Perasa/ Pengecap	180.900	Per Tindakan
49	Tes Vertigo Periver	195.500	Per Tindakan
50	Trakeostomi Emergency/ Perawatan	1.425.600	Per Tindakan
51	Tympnometri	195.500	Per Tindakan
Q	KSM GIGI		
1	Scalling per rahang	112.500	Per Tindakan
2	Cabut gigi permanen	112.500	Per Tindakan
3	Cabut gigi sulung	52.500	Per Tindakan
4	Tambal gigi sementara	37.500	Per Tindakan
5	Tambal gigi permanen (GI)	75.000	Per Tindakan
6	Tambal gigi komposit	157.500	Per Tindakan
7	Incisi abses intra oral	75.000	Per Tindakan
8	Epulis	105.000	Per Tindakan
9	Perawatan saluran akar	75.000	Per Tindakan
10	Gigi tiruan		
	a. Gigi Pertama	600.000	Per Tindakan
	b. Gigi Kedua	187.500	Per Tindakan
11	Frenectomi	397.500	Per Tindakan
12	Ginggifecfomy	397.500	Per Tindakan
13	Mucocele	397.500	Per Tindakan
14	Odontectomy	397.500	Per Tindakan

	15	Angkat Kawire	35.000	Per Tindakan
	16	Pengisian Saluran akar gigi sulung	35.000	Per Tindakan
	17	Perawatan saluran akar gigi	35.000	Per Tindakan
	18	Cabut gigi dengan komplikasi	150.000	Per Tindakan
	19	Pencabutan Gigi Susu		
		a. Chlor Etyl	55.000	Per Tindakan
		b. Injeksi	80.000	Per Tindakan
	20	Pencabutan Gigi Susu Perforasi Akar	80.000	Per Tindakan
	21	Pencabutan Gigi Mesiodens	130.000	Per Tindakan
	22	Pencabutan Gigi Eksosterm 3	130.000	Per Tindakan
	23	Pencabutan Gigi Permanen Dengan Akar Tunggal	150.000	Per Tindakan
	24	Pencabutan Gigi Permanen Dengan Akar Ganda	150.000	Per Tindakan
	25	Pencabutan Gigi Dengan Komplikasi	150.000	Per Tindakan
	26	Pencabutan Gigi Dengan Penyulit	170.000	Per Tindakan
	27	Pencabutan Sisa Akar Yang Tertinggal	150.000	Per Tindakan
R	SPEKIFIKASI TINDAKAN GIGI			
	1	Perawatan Pulpa	110.000	Per Tindakan
	2	Perawatan Pulpektomy		
		a. Saluran Akar tunggal	150.000	Per Tindakan
		b. Saluran akar ganda	180.000	Per Tindakan
		c. One Visit Saluran Akar Tunggal	250.000	Per Tindakan
		d. One Visit Saluran akar ganda	270.000	Per Tindakan
	3	Pengisian Saluran Akar Tunggal	175.000	Per Tindakan
	4	Pengisian Saluran Akar Ganda	175.000	Per Tindakan
	5	Tambalan Sinar		
		a. Kecil	140.000	Per Tindakan
		b. Sedang	150.000	Per Tindakan
		c. Besar	170.000	Per Tindakan
		d. Venneer Direct / Besar Sekali	245.000	Per Tindakan
	6	Penambalan Amalgam	170.000	Per Tindakan
	7	Perawatan Saluran Akar Endo Intrakanal		
		a. Saluran Akar Tunggal	150.000	Per Tindakan
		b. Saluran Akar Ganda	180.000	Per Tindakan
		c. One Visit Saluran Akar Tunggal	250.000	Per Tindakan
		d. One Visit Saluran Akar Ganda	270.000	Per Tindakan

	8	Penambalan Glass Lonomer			
		a.	Kecil	115.000	Per Tindakan
		b.	Sedang	130.000	Per Tindakan
		c.	Besar	145.000	Per Tindakan
	9	Penambalan Eugenol, ChKM, Depupil			
		a.	Devitalisasi, Sterilisasi SA, Pulp Capping	85.000	Per Tindakan
		b.	Open Bur/ Eksterpatie Dengan Lokal Anaestesi	65.000	Per Tindakan
	10	Penambalan Eugenol Cavit		85.000	Per Tindakan
	11	Pin Screw + Sementasi		250.000	Per Tindakan
III PELAYANAN PENUNJANG MEDIK					
A FARMASI					
	1	Pelayanan Penyediaan Obat Non Racikan		5.000	Perpelayanan
	2	Pelayanan Penyediaan Obat Racikan		15.000	Perpelayanan
	3	Pelayanan Penyediaan Non Racikan Obat Narkotika dan Psicotropika		7.000	Perpelayanan
	4	Pelayanan Penyediaan Racikan Obat Narkotika dan Psicotropika		17.000	Perpelayanan
	6	Konseling Apoteker		20.000	Kunjungan
	7	Pemantauan Terapi Obat		30.000	Pasien
	8	Monitoring Efek Samping Obat		15.000	Kasus
	9	Rekonsiliasi Obat		5.000	Pasien
	10	Harga Obat dan Bahan Medis Habis Pakai			Harga Beli + Pajak (10 % + 1,5%) + Keuntungan (13%) + Jasa Pelayanan (2%)
	11	Gas Medis			
		a	Oksigen	25	Liter

B FISIOTERAPI				
1	Latihan Treadmil Elektrik		60.000	1 Kali Terapi
2	Short Wave Diathermy (SWD)		40.000	1 Kali Terapi
3	Ultrasound Diathermy (US)		40.000	1 Kali Terapi
4	Electrical Stimulation (ES)		35.000	1 Kali Terapi
5	Trancutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)		35.000	1 Kali Terapi
6	Infra Red (IR)/kali		25.000	1 Kali Terapi
7	Terapi Latihan (Exercise)		27.000	1 Kali Terapi
8	Terapi Latihan Khusus (Stroke, Cerebral Palsy)		35.000	1 Kali Terapi
9	Massage		27.000	1 Kali Terapi
C LABORATORIUM				
1	HEMATOLOGI			
	a	Darah lengkap	72.000	Perpemeriksaan
		Darah lengkap Emerald	97.000	Perpemeriksaan
	b	Hapusan darah tepi	66.000	Perpemeriksaan
	c	Hemoglobin	16.000	Perpemeriksaan
	d	Hitung jenis leukosit (differential count) manual	19.000	Perpemeriksaan
	e	Laju Endap D-arah (LED)	16.000	Perpemeriksaan
	f	Malaria stik	150.000	Perpemeriksaan
	g	Malaria mikroskopis	30.000	Perpemeriksaan
	h	Masa pendarahan (bleeding Time)	8.000	Perpemeriksaan
	i	Masa pembekuan (clotting Time)	8.000	Perpemeriksaan
	j	PT (Prothrombin Time)	68.000	Perpemeriksaan
	k	APTT (Alkali Plastin Prothrombine Time)	68.000	Perpemeriksaan
	l	INR	68.000	Perpemeriksaan
2	KIMIA KLINIK			
	a	Analisa Lemak		
		HDL kolesterol	160.000	Perpemeriksaan
		Kolesterol total	41.000	Perpemeriksaan
		LDL kolesterol	120.000	Perpemeriksaan
		Trigliserida	49.000	Perpemeriksaan
	b	Fungsi Ginjal		
		Asam urat	30.000	Perpemeriksaan

		BUN/ ureum	24.000	Perpemeriksaan
		Kreatin serum	24.000	Perpemeriksaan
		Klirens keratin	33.000	Perpemeriksaan
	c	Fungsi Hati		
		Albumin	19.000	Perpemeriksaan
		Alkali fosfatase	37.000	Perpemeriksaan
		Bilirubin direk/indirek	27.000	Perpemeriksaan
		Bilirubin total	19.000	Perpemeriksaan
		Globulin	19.000	Perpemeriksaan
		Protein total	28.000	Perpemeriksaan
		SGOT	45.000	Perpemeriksaan
		SGPT	45.000	Perpemeriksaan
		G2mma ET	32.000	Perpemeriksaan
		LDH (liquid Density Hipoprotein)	36.500	Perpemeriksaan
	d	Elektrolit		
		Pottasium (K)	75.000	Perpemeriksaan
		Sodium (Na)	75.000	Perpemeriksaan
		Chlorida (Cl)	75.000	Perpemeriksaan
		Calcium (Ca)	75.000	Perpemeriksaan
	e	Glukosa		
		Glukosa darah puasa	25.000	Perpemeriksaan
		Glukosa darah 2 jam setelah makan	25.000	Perpemeriksaan
		Glukosa sewaktu	25.000	Perpemeriksaan
		Glukosa stick	26.000	Perpemeriksaan
	f	Analisa Gas Darah		
		Analisa Gas darah	450.000	Perpemeriksaan
	g	Fungsi Jantung		
		CK (creatine kinase)	150.000	Perpemeriksaan
		CKMB (creatine kinase-myoglobin)	225.000	Perpemeriksaan
		Troponin-I	375.000	Perpemeriksaan
		Troponin-T	300.000	Perpemeriksaan
	h	Urinalis		
		Glukosa urine	8.000	Perpemeriksaan
		Protein urine	8.000	Perpemeriksaan

		Sendimen urine	13.000	Perpemeriksaan
		Urine lengkap	19.000	Perpemeriksaan
3	IMUNOSEROLOGI			
	a	Anti HBs kualitatif (strip)	41.000	Perpemeriksaan
	b	Anti HBs kuantitatif (ELISA)	107.000	Perpemeriksaan
	c	Anti HIV kualitatif (strip)	49.000	Perpemeriksaan
	d	HbsAg kualitatif (strip)	43.000	Perpemeriksaan
	e	HbsAg kuantitatif (ELISA)	57.000	Perpemeriksaan
	f	Malaria plasmodium (strip)	41.000	Perpemeriksaan
	g	Mantoux tes	62.000	Perpemeriksaan
	h	Tes kehamilan	19.000	Perpemeriksaan
	i	Widal slide test	36.000	Perpemeriksaan
	j	VDRL	27.000	Perpemeriksaan
	k	CD 4	225.000	Perpemeriksaan
	l	IgG dan IgM Dengue	284.400	Perpemeriksaan
	m	FT4 (Free Thyroxine Tetrahydrone) EIA	186.000	Perpemeriksaan
	n	TSH (Thyroid Stimulating Hormone) EIA	158.000	Perpemeriksaan
	o	T4 (Total Thyroid Tetrahydrone) EIA	158.000	Perpemeriksaan
	p	T3 (Tetraiodohironine) EIA	158.000	Perpemeriksaan
	q	Beta HCG	189.000	Perpemeriksaan
	r	HIV (Elisa)	115.000	Perpemeriksaan
	s	HCV (Elisa) Hepatitis C	71.500	Perpemeriksaan
	t	Syphilis (Elisa)	71.500	Perpemeriksaan
	u	HCV (Rapid)	33.000	Perpemeriksaan
	v	Syphilis (Rapid)	33.000	Perpemeriksaan
	w	Pemeriksaan Narkoba	200.000	Perpemeriksaan
	x	Alqohol Test	10.000	Perpemeriksaan
4	IMUNOHEPATOLOGI			
	a	Golongan darah ABO dan Rhesus	22.000	Perpemeriksaan
	b	Tes coomb's	24.000	Perpemeriksaan
	c	Uji silang mayor/minor (<i>crossmatch</i>)	90.000	Perpemeriksaan
5	MIKROBIOLOGI			
	a	Feaces lengkap	16.000	Perpemeriksaan
	b	Kultur darah + Tes Sensitivitas Antibiotik	165.000	Perpemeriksaan
	c	Kultur pus	165.000	Perpemeriksaan

		d	Kultur sputum + Tes Sensitivitas Antibiotik	165.000	Perpemeriksaan
		e	Kultur urine + Tes Sensitivitas Antibiotik	165.000	Perpemeriksaan
		f	Kultur sekret + Tes Sensitivitas Antibiotik	90.000	Perpemeriksaan
		g	Preparat BTA	67.000	Perpemeriksaan
		h	Preparat Gram	30.000	Perpemeriksaan
		i	Preparat GO	30.000	Perpemeriksaan
		j	Preparat jamur	30.000	Perpemeriksaan
		k	Preparat trichomonas	30.000	Perpemeriksaan
		l	Analisa Cairan Sperma	220.000	Perpemeriksaan
		m	Analisa Cairan Pleura	220.000	Perpemeriksaan
		n	Analisa Cairan Sendi	220.000	Perpemeriksaan
D	GIZI				
	1	Pelayanan Penyediaan Makanan Diet Umum (VVIP)		40.000	Per Porsi
	2	Pelayanan Penyediaan Makanan Diet Umum (VIP) (DM, RG, TKTP, RP, RL, R. PURIN, DJ, D. LAMBUNG)		35.000	Per Porsi
	3	Pelayanan Penyediaan Makanan Diet Umum (KELAS I, II, III)		25.000	Per Porsi
	4	Pelayanan Penyediaan Makanan Diet Khusus (KELAS I, II, III) (DM, RG, TKTP, RP, RL, R. PURIN, DJ, D. LAMBUNG)		27.000	Per Porsi
	5	Diet Cair (DM, RG, RP, RL, POST OPERASI)		20.000	Per 100 CC
	6	Formula 75 (F75)		45.000	Per Hari
	7	Formula 100 (F100)		50.000	Per Hari
	8	Makanan Formula (Mp Asi Dan Formula Gizi)		25.000	Per Porsi
	9	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Inap		25.000	Per Kali
	10	Konsultasi Gizi Rawat Jalan		25.000	Per Kali
	11	Asuhan Gizi (Lengkap Dan Terdokumentasi)		30.000	Per Kali

E RADIOLOGI		
1	PEMERIKSAAN RADIOLOGI KONVENSIONAL POLOS/TANPA KONTRAS	
	Cito Cervical 2 posisi	270.000 Per tindakan
	Cito Cervical 4 posisi (AP-lat-obl kanan kiri)	552.000 Per tindakan
	Cito Clavicula PA/AP	138.000 Per tindakan
	Cito Coxae AP	96.000 Per tindakan
	Cito Coxae Oblique	96.000 Per tindakan
	Cito Coccygeus AP-Lat	300.000 Per tindakan
	Cito Cranium AP/Lateral	96.000 Per tindakan
	Cito Cranium AP dan Lateral (skull)	270.000 Per tindakan
	Cito Cranium 1 posisi (sinus, mastoid)	108.000 Per tindakan
	Cito Cranium 3 posisi	402.000 Per tindakan
	Cito Cruris AP dan Lateral	270.000 Per tindakan
	Cito Dental photo	108.000 Per tindakan
	Cito Digital radiologi	144.000 Per tindakan
	Cito Digiti Manus AP/Lateral	162.000 Per tindakan
	Cito Digiti Pedis AP/Lateral	162.000 Per tindakan
	Cito Elbow joint AP dan lateral (1 sisi)	210.000 Per tindakan
	Cito Femur AP dan Lateral	270.000 Per tindakan
	Cito Fistulografi	600.000 Per tindakan
	Cito Genu AP dan Lateral	210.000 Per tindakan
	Cito Hip joint AP (1 sisi)	90.000 Per tindakan
	Cito Humerus AP dan lateral (1 sisi)	210.000 Per tindakan
	Cito Jaringan Lunak	108.000 Per tindakan
	Cito Lumbal 1 posisi (AP/Lat/Obl)	114.000 Per tindakan
	Cito Lumbal AP dan Lateral	270.000 Per tindakan
	Cito Lumbal AP-Lat-Oblique	552.000 Per tindakan
	Cito Lumbosacral 1 posisi (AP/Lat/Obl)	114.000 Per tindakan
	Cito Lumbosacral AP dan Lateral	270.000 Per tindakan
	Cito Lumbosacral AP-Lateral-Oblique	600.000 Per tindakan
	Cito Mandibula AP	102.000 Per tindakan
	Cito Manus 1 posisi	102.000 Per tindakan
	Cito Manus AP dan lateral	210.000 Per tindakan
	Cito Manus AP Oblique (1 sisi)	210.000 Per tindakan
	Cito Mastoid 1 sisi	102.000 Per tindakan

	Cito Mastoid bilateral AP/Lat	216.000	Per tindakan
	Cito Nasal Lateral	138.000	Per tindakan
	Cito Panoramic	180.000	Per tindakan
	Cito Pedis Ap dan oblique	210.000	Per tindakan
	Cito Pelvis dengan sonde (kontras)	156.000	Per tindakan
	Cito Pelvis AP	138.000	Per tindakan
	Cito Pelvis AP 2 posisi	138.000	Per tindakan
	Cito Pelvimetri (kontras)	300.000	Per tindakan
	Cito Pemakaian C Arm	480.000	Per tindakan
	Cito Pemakaian injektor	900.000	Per tindakan
	Cito Print ulang film CR (20 x 25), tanpa bacaan	108.000	Per tindakan
	Cito Print ulang film CR (26 x 36), tanpa bacaan	168.000	Per tindakan
	Cito Print ulang film CR (35 x 43), tanpa bacaan	180.000	Per tindakan
	Cito Sacrum AP	90.000	Per tindakan
	Cito Sacrum Lateral	90.000	Per tindakan
	Cito Sacrum AP/Lateral	102.000	Per tindakan
	Cito Scapula PA/AP	90.000	Per tindakan
	Cito Schuller (mastoid)	102.000	Per tindakan
	Cito Scoliosis program	360.000	Per tindakan
	Cito Shoulder AP	90.000	Per tindakan
	Cito Shoulder Exo - Endo E	126.000	Per tindakan
	Cito Shoulder Lateral	126.000	Per tindakan
	Cito Shoulder joint 2 posisi	138.000	Per tindakan
	Cito Sialography	960.000	Per tindakan
	Cito Sinus paranasal (SPN)	138.000	Per tindakan
	Cito Thoracal AP	102.000	Per tindakan
	Cito Thoracal Lateral	102.000	Per tindakan
	Cito Thoracal oblique	102.000	Per tindakan
	Cito Thoracal AP dan lateral	270.000	Per tindakan
	Cito Thoracal AP-Lat-Oblique	552.000	Per tindakan
	Cito Thoracolumbal AP	102.000	Per tindakan
	Cito Thoracolumbal Lateral	102.000	Per tindakan
	Cito Thoracolumbal oblique	102.000	Per tindakan
	Cito Thoracolumbal AP dan lateral	360.000	Per tindakan
	Cito Thoracolumbal AP-Lat-Oblique	402.000	Per tindakan

		Cito Thorax AP/PA	138.000	Per tindakan
		Cito Thorax AP dan Lateral	270.000	Per tindakan
		Cito Thorax Lateral	138.000	Per tindakan
		Cito Thorax Lordotic	138.000	Per tindakan
		Cito TMJ Bilateral	270.000	Per tindakan
		Cito TMJ Unilateral	150.000	Per tindakan
		Cito TMJ open-closed mouth	270.000	Per tindakan
		Cito Water s PA/Sinus PA E	90.000	Per tindakan
		Cito Wrist joint AP dan lateral	210.000	Per tindakan
2	PEMERIKSAAN RADIOLOGI KONVENSIIONAL DENGAN KONTRAS			
		Angiografi	3.000.000	Per tindakan
		Arthrografi	500.000	Per tindakan
		Barium Follow Through	800.000	Per tindakan
		Bipolar Voiding Uretro Cistografi	1.000.000	Per tindakan
		Cholangiography	2.000.000	Per tindakan
		Colon inloop	800.000	Per tindakan
		Genitography	1.000.000	Per tindakan
		HSG (Hysterosalphyngography)	800.000	Per tindakan
		IVP 5 film	700.000	Per tindakan
		IVP 6-7 film	900.000	Per tindakan
		IVP	1.000.000	Per tindakan
		Lopografi/Distal Colografi	500.000	Per tindakan
		Cystografi	512.000	Per tindakan
		Fistulografi	500.000	Per tindakan
		Myelografi lumbal	500.000	Per tindakan
		Myelografi thoracal/cervical	500.000	Per tindakan
		Myelografi/Caudografi	750.000	Per tindakan
		Mamografi Bilateral	660.000	Per tindakan
		Mamografi Unilateral	330.000	Per tindakan
		Muskuloskeletal	650.000	Per tindakan
		Oesophagography	700.000	Per tindakan
		Phlebography	2.000.000	Per tindakan
		Phlebography extr superior	400.000	Per tindakan
		Phlebography extr inferior	350.000	Per tindakan
		UGI	800.000	Per tindakan

		Urethrografi	512.000	Per tindakan
		Urethrocystography	512.000	Per tindakan
		Retrograde/ antegrade pyelography	700.000	Per tindakan
		OMD	700.000	Per tindakan
3	ULTRASONOGRAPHY (USG)			
		USG 4D	400.000	Per tindakan
		USG Abdomen Atas	340.000	Per tindakan
		USG Abdomen Bawah	340.000	Per tindakan
		USG Abdomen Total	400.000	Per tindakan
		USG Axilla bilateral	400.000	Per tindakan
		USG axilla unilateral	250.000	Per tindakan
		USG Doppler - Abdomen Atas / Bawah	550.000	Per tindakan
		USG Doppler - Abdomen Total		Per tindakan
		USG Doppler Thyroid	730.000	Per tindakan
		USG Doppler Carotis (1 sisi)	300.000	Per tindakan
		USG Doppler Deep Vein Thrombosis (DVT)	730.000	Per tindakan
		USG Doppler extremitas superior (1 sisi)	500.000	Per tindakan
		USG Doppler extremitas inferior (1 sisi)	500.000	Per tindakan
		USG Doppler Kandungan 4 D / E	360.000	Per tindakan
		USG Doppler per organ	500.000	Per tindakan
		USG Doppler color	400.000	Per tindakan
		USG Ekstremitas	250.000	Per tindakan
		USG Ginjal Bilateral	340.000	Per tindakan
		USG Ginjal Unilateral	260.000	Per tindakan
		USG Gluteus	280.000	Per tindakan
		USG guiding biopsi	500.000	Per tindakan
		USG guiding abcess drainage	500.000	Per tindakan
		USG Hepar	260.000	Per tindakan
		USG Kepala Bayi	363.000	Per tindakan
		USG Mamma Bilateral	350.000	Per tindakan
		USG Mamma Unilateral	200.000	Per tindakan
		USG Marker	350.000	Per tindakan
		USG Mata Bilateral	360.000	Per tindakan
		USG Mata Unilateral	225.000	Per tindakan
		USG MSK (1 sisi)	400.000	Per tindakan

	USG neonatus	400.000	Per tindakan
	USG obstetri	300.000	Per tindakan
	USG Parotis	250.000	Per tindakan
	USG Prostat	340.000	Per tindakan
	USG Soft tissue	200.000	Per tindakan
	USG Testis/Scrotum	340.000	Per tindakan
	USG Thorax	340.000	Per tindakan
	USG transvaginal	400.000	Per tindakan
	USG Tyroid/Colly	340.000	Per tindakan
	USG Urologi	250.000	Per tindakan
	CTA abdomen	2.500.000	Per tindakan
	CTA aorta abdominalis	2.900.000	Per tindakan
	CTA aorta thoracalis	2.900.000	Per tindakan
	CTA carotis	2.800.000	Per tindakan
	CTA cerebral	2.700.000	Per tindakan
	CTA cerebral dan carotis	2.900.000	Per tindakan
	CTA extremitas inferior	2.900.000	Per tindakan
	CTA extremitas superior	2.900.000	Per tindakan
	CTA leher	2.700.000	Per tindakan
	CTA pulmonalis	2.900.000	Per tindakan
	CTA renalis	2.900.000	Per tindakan
	CTA Run-off	3.100.000	Per tindakan
	CTA thorax	2.500.000	Per tindakan
	CTA thoraco-abdominalis	3.000.000	Per tindakan
	CT Scan Abdomen Atas Tanpa Kontras	1.500.000	Per tindakan
	CT Scan Abdomen Bawah dengan Kontras	2.000.000	Per tindakan
	CT Scan Abdomen Bawah Tanpa Kontras	1.500.000	Per tindakan
	CT Scan Abdomen Total dengan kontras	2.350.000	Per tindakan
	CT Abdomen 3 fase/4 fase	2.500.000	Per tindakan
	CT Scan Abdomen Total Tanpa Kontras	1.350.000	Per tindakan
	CT scan Colli tanpa kontras	900.000	Per tindakan
	CT scan Colli dengan kontras	1.200.000	Per tindakan
	CT scan Colonography	2.500.000	Per tindakan
	CT Scan Extremitas dengan kontras (1 sisi)	2.100.000	Per tindakan
	CT Scan Extremitas Tanpa Kontras (1 sisi)	1.100.000	Per tindakan

	FNAB Guided (CT Scan)	750.000	Per tindakan
	CT Scan Guiding Biopsy	3.000.000	Per tindakan
	CT Scan Kepala dengan Kontras	1.350.000	Per tindakan
	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	810.000	Per tindakan
	CT Scan Mastoid dengan kontras	1.500.000	Per tindakan
	CT Scan Mastoid Tanpa kontras	1.000.000	Per tindakan
	CT Scan Myelo (3 corpus)	2.160.000	Per tindakan
	CT Scan Nasopharynx dengan Kontras	1.200.000	Per tindakan
	CT Scan Nasopharynx Tanpa Kontras	700.000	Per tindakan
	CT Scan Orbita dengan Kontras	1.200.000	Per tindakan
	CT Scan Orbita Tanpa Kontras	700.000	Per tindakan
	CT scan Orofaring dengan kontras	3.000.000	Per tindakan
	CT scan Orofaring tanpa kontras	600.000	Per tindakan
	CT Scan Sinus paranasalis dengan Kontras	1.200.000	Per tindakan
	CT Scan Sinus paranasalis Tanpa Kontras	700.000	Per tindakan
	CT Scan Thorax dengan Kontras	2.000.000	Per tindakan
	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	1.000.000	Per tindakan
	CT Urography	2.500.000	Per tindakan
	CT Scan Vertebrae (3 corpus) dengan Kontras	2.000.000	Per tindakan
	CT Scan Vertebrae (3 corpus) Tanpa kontras	1.200.000	Per tindakan
	CT scan vertebra cervicalis tanpa kontras	1.000.000	Per tindakan
	CT scan vertebra cervicalis dengan kontras	2.000.000	Per tindakan
	CT scan vertebra lumbalis tanpa kontras	1.200.000	Per tindakan
	CT scan vertebra lumbalis dengan kontras	2.000.000	Per tindakan
	CT scan vertebra lumbosacral tanpa kontras	1.200.000	Per tindakan
	CT scan vertebra thoracalis tanpa kontras	1.000.000	Per tindakan
	CT scan vertebra thoracalis dengan kontras	2.000.000	Per tindakan
	CT scan thoracolumbal tanpa kontras	1.450.000	Per tindakan
	CT scan whole body non kontras	1.500.000	Per tindakan
	CT scan whole body kontras	2.550.000	Per tindakan
	Cito CTA abdomen	3.000.000	Per tindakan
	Cito CTA aorta abdominalis	3.480.000	Per tindakan
	CTA aorta thoracalis	3.480.000	Per tindakan
	Cito CTA carotis	3.360.000	Per tindakan
	Cito CTA cerebral	3.240.000	Per tindakan

	Cito CTA cerebral dan carotis	3.480.000	Per tindakan
	Cito CTA extremitas inferior	3.480.000	Per tindakan
	Cito CTA extremitas superior	3.480.000	Per tindakan
	Cito CTA leher	3.240.000	Per tindakan
	Cito CTA pulmonalis	3.480.000	Per tindakan
	Cito CTA renalis	3.480.000	Per tindakan
	Cito CTA Run-off	3.720.000	Per tindakan
	Cito CTA thorax	3.000.000	Per tindakan
	Cito CTA thoraco-abdominalis	3.600.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Abdomen Atas Tanpa Kontras	1.800.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Abdomen Bawah dengan Kontras	2.400.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Abdomen Bawah Tanpa Kontras	1.800.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Abdomen Total dengan kontras	2.820.000	Per tindakan
	Cito CT Abdomen 3 fase/4 fase	3.000.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Abdomen Total Tanpa Kontras	1.620.000	Per tindakan
	Cito CT scan Colli tanpa kontras	1.080.000	Per tindakan
	Cito CT scan Colli dengan kontras	1.440.000	Per tindakan
	Cito CT scan Colonography	3.000.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Extremitas dengan kontras (1 sisi)	2.520.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Extremitas Tanpa Kontras (1 sisi)	1.320.000	Per tindakan
	Cito FNAB Guided (CT Scan)	900.000	Per tindakan
	Cito Cito CT Scan Guiding Biopsy	3.600.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Kepala dengan Kontras	1.620.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Kepala Tanpa Kontras	972.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Mastoid dengan kontras	1.800.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Mastoid Tanpa kontras	1.200.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Myelo (3 corpus)	2.592.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Nasopharynx dengan Kontras	1.440.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Nasopharynx Tanpa Kontras	840.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Orbita dengan Kontras	1.440.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Orbita Tanpa Kontras	840.000	Per tindakan
	Cito CT scan Orofaring dengan kontras	3.600.000	Per tindakan
	Cito CT scan Orofaring tanpa kontras	720.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Sinus paranasalis dengan Kontras	1.440.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Sinus paranasalis Tanpa Kontras	840.000	Per tindakan

	Cito CT Scan Thorax dengan Kontras	2.400.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Thorax Tanpa Kontras	1.200.000	Per tindakan
	Cito CT Urography	3.000.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Vertebrae (3 corpus) dengan Kontras	2.400.000	Per tindakan
	Cito CT Scan Vertebrae (3 corpus) Tanpa kontras	1.440.000	Per tindakan
	Cito CT scan vertebra cervicalis tanpa kontras	1.200.000	Per tindakan
	Cito CT scan vertebra cervicalis dengan kontras	2.400.000	Per tindakan
	Cito CT scan vertebra lumbalis tanpa kontras	1.440.000	Per tindakan
	Cito CT scan vertebra lumbalis dengan kontras	2.400.000	Per tindakan
	Cito CT scan vertebra lumbosacral tanpa kontras	1.440.000	Per tindakan
	Cito CT scan vertebra thoracalis tanpa kontras	1.200.000	Per tindakan
	Cito CT scan vertebra thoracalis dengan kontras	2.400.000	Per tindakan
	Cito CT scan thoracolumbal tanpa kontras	1.740.000	Per tindakan
	Cito CT scan whole body non kontras	1.800.000	Per tindakan
	Cito CT scan whole body kontras	3.060.000	Per tindakan
	Tambah irisan CT Scan Myelo per corpus dg kontras	800.000	Per tindakan
	Tambah irisan CT Scan Vertebrae per corpus	400.000	Per tindakan
	MRI Abdomen + kontras	2.600.000	Per tindakan
	MRI Cervical dengan Kontras	3.800.000	Per tindakan
	MRI Cervical tanpa Kontras	3.100.000	Per tindakan
	MRI Extremitas atas dengan Kontras	3.600.000	Per tindakan
	MRI Extremitas atas Tanpa Kontras	2.800.000	Per tindakan
	MRI Extremitas Bawah dengan Kontras	3.600.000	Per tindakan
	MRI Extremitas Bawah tanpa Kontras	2.800.000	Per tindakan
	MRI Kepala dengan Kontras	3.600.000	Per tindakan
	MRA Kepala dengan Kontras	2.900.000	Per tindakan
	MRI Kepala tanpa Kontras	2.800.000	Per tindakan
	MRI Lumbal dengan Kontras	3.750.000	Per tindakan
	MRI Lumbal tanpa Kontras	3.100.000	Per tindakan
	MRI Pelvis	2.600.000	Per tindakan
	MRI Thorakal dengan Kontras	3.750.000	Per tindakan
	MRI Thorakal tanpa Kontras	3.100.000	Per tindakan

F	BDRS/UTDRS		
	1	Pelayanan UTDRS	450.000 Per Kantong
	2	Pelayanan BDRS	225.000 Per Kantong
G	PELAYANAN JENAZAH dan FORENSIK		
	1	Penyimpanan jenazah tanpa pendingin	75.000 Per Hari
	2	Penyimpanan jenazah dengan pendingin	300.000 Per Hari
	3	Pemulasaran jenazah	750.000 Per Tindakan
	4	Perawatan jenazah	50.000 Per Tindakan
	5	Otopsi Jenazah	600.000 Per Tindakan
	6	Visum et Repertum	
	a.	Visum et Repertum hidup	112.500 perkali
	b.	Visum et Repertum jenazah (pemeriksaan luar)	150.000 perkali
	c.	Visum et Repertum kebidanan	225.000 perkali
H	PELAYANAN AMBULANCE		
	1	TRANSPORTASI RUJUKAN	
	a	RSUD Sumbawa Barat - RSUD Sumbawa	1.200.000 1 Kali Perjalanan
	b	RSUD Sumbawa Barat - RSUD Soedjono Selong	2.400.000 1 Kali Perjalanan
	c	RSUD Sumbawa Barat - RSUP/RSJ Mataram/RS Kota	2.500.000 1 Kali Perjalanan
	2	AMBULANCE PASIEN PULANG	
	a	RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Taliwang	100.000 1 Kali Perjalanan
	b	RSUD Sumbawa Barat - Brang Ene	125.000 1 Kali Perjalanan
	c	RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Brang Rea	150.000 1 Kali Perjalanan
	d	RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Seteluk	150.000 1 Kali Perjalanan
	e	RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Poto Tano	200.000 1 Kali Perjalanan
	f	RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Jereweh	150.000 1 Kali Perjalanan
	g	RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Maluk	200.000 1 Kali Perjalanan
	h	RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Sekongkang	250.000 1 Kali Perjalanan
	i	RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Sekongkang (Tongo,Ai Kangkung,Tatar)	450.000 1 Kali Perjalanan
	j	RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Sekongkang (Talonang)	550.000 1 Kali Perjalanan
	3	AMBULANCE JENAZAH	

		a	RSUD Sumbawa Barat - Luar Kabupaten Sumbawa Barat	7000 / Km (Tidak Termasuk Tiket Penyebrangan)	1 Kali Perjalanan
--	--	---	---	--	-------------------

B. TARIF PELAYANAN KEBERSIHAN

B.1 Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah dan penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.

NO	KLASIFIKASI WAJIB RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
I	PEMUKIMAN	
	1. Rumah Tidak Permanen	Rp. 5.000,-/bulan
	2. Rumah Semi Permanen	Rp. 10.000,-/bulan
	3. Rumah Permanen	Rp. 15.000,-/bulan
II	PASAR	
	1. Bakulan	Rp. 5.000,-/bulan
	2. Pakai Meja/Gerobak	Rp. 7.500,-/bulan
	3. Kaki Lima	Rp. 10.000,-/bulan
III	KIOS	Rp. 15.000,-/bulan
IV	PERTOKOAN	
	1. Ruko	Rp. 50.000,-/bulan
	2. Toko	Rp. 25.000,-/bulan
V	INDUSTRI DAN USAHA LAIN:	
	1. Dokter Praktek	Rp. 50.000,-/bulan
	2. Bidan Praktek	Rp. 50.000,-/bulan
	3. Salon	Rp. 50.000,-/bulan
	4. Apotik	Rp. 50.000,-/bulan
	5. Tukang Cukur	Rp. 25.000,-/bulan
	6. Tukang Jahit	Rp. 25.000,-/bulan
	7. Rumah Potong Hewan	Rp. 25.000,-/bulan
	8. Warung	Rp. 25.000,-/bulan

	9. Bioskop	Rp.	100.000,-/bulan
	10. Dealer Kendaraan Mesin	Rp.	75.000,-/bulan
	11. Grosir	Rp.	50.000,-/bulan
	12. Bengkel Reparasi Motor Roda Dua	Rp.	75.000,-/bulan
	13. Bengkel Reparasi Roda Empat	Rp.	75.000,-/bulan
	14. Gudang	Rp.	50.000,-/bulan
	15. Percetakan	Rp.	75.000,-/bulan
VI	HOTEL		
	1. Kecil (penginapan)	Rp.	75.000,-/bulan
	2. Sedang (Kelas Melati)	Rp.	100.000,-/bulan
	3. Besar (Kelas Bintang)	Rp.	300.000,-/bulan
VII	RESTORAN		
	1. Kecil (luas 0 s/d 50 M ²)	Rp.	75.000,-/bulan
	2. Sedang (luas > 50 M ² s/d 100 M ²)	Rp.	100.000,-/bulan
	3. Besar (luas > 100 M ²)	Rp.	150.000,-/bulan
VIII	FASILITAS UMUM		
	1. Rumah Sakit	Rp.	500.000,-/bulan
	2. Sekolah		
	- SD	Rp.	250.000,-/bulan
	- SMP	Rp.	250.000,-/bulan
	- SMA	Rp.	250.000,-/bulan
	- PT (perguruan Tinggi)	Rp.	250.000,-/bulan
	3. Kantor	Rp.	150.000,-/bulan
	4. Tempat Ibadah	Rp.	-
	5. Terminal	Rp.	300.000,-/bulan

B.2 penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

No	Uraian	Penyediaan/ atau penyedotan Lumpur tinja; dan	Pengolahan limbah cair	Total	Keterangan
1	Penyedotan lumpur tinja dan pengolahannya di IPLT untuk layanan langsung dan layanan terjadwal, bagi rumah tangga dan sosial	Rp 125.000/M ³	Rp 50.000/M ³	Rp 175.000/M ³	Zona 1
		Rp 175.000/M ³	Rp 50.000/M ³	Rp 225.000/M ³	Zona 2
		Rp 225.000/M ³	Rp 50.000/M ³	Rp 275.000/M ³	Zona 3
		Rp 275.000/M ³	Rp 50.000/M ³	Rp 325.000/M ³	Zona 4
		Rp 325.000/M ³	Rp 50.000/M ³	Rp 375.000/M ³	Zona 5
2	Penyedotan lumpur tinja dan pengolahannya di IPLT untuk layanan langsung industri/ perusahaan/ instansi/ perkantoran	Rp 175.000/M ³	Rp 50.000/M ³	Rp 225.000/M ³	Zona 1
		Rp 225.000/M ³	Rp 50.000/M ³	Rp 275.000/M ³	Zona 2
		Rp 275.000/M ³	Rp 50.000/M ³	Rp 325.000/M ³	Zona 3
		Rp 325.000/M ³	Rp 50.000/M ³	Rp 375.000/M ³	Zona 4
		Rp 375.000/M ³	Rp 50.000/M ³	Rp 425.000/M ³	Zona 5
3	pengolahan air limbah domestik di IPLT		Rp 50.000/M ³	Rp 50.000/M ³	

Keterangan :

ZONA	KECAMATAN
Zona 1	TALIWANG, BRANG ENE
Zona 2	BRANG REA, JEREWEH
Zona 3	SETELUK
Zona 4	MALUK, POTOTANO
ZONA 5	SEKONGKANG

C. TARIF PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM


NO	KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI		
		JALAN UMUM	JALAN UMUM KEGIATAN BONGKAR MUAT	BERLANGGANAN
1	Dokar dan sejenisnya	Rp. 2.000,- / Sekali Parkir	-	Rp.100.000/ Tahun
2	Sepeda Motor	Rp. 2.000,- /Sekali Parkir	-	Rp.100.000/ Tahun
3	Oplet/Jip/Picp Up/Mini Bus/Sedan dan Sejenisnya	Rp. 3.000,- /Sekali Parkir	-	Rp.150.000/ Tahun
4	Bus/Truck dan Sejenisnya	Rp. 5.000,- /Sekali Parkir	-	Rp.150.000/ Tahun
5	Tronton/Trailer dan Sejenisnya	Rp. 5.000,- /Sekali Parkir	-	Rp.150.000/ Tahun
6	Truck dengan JJB 0 s/d 5 Ton	-	Rp. 3.000,- /Sekali Bongkar Muat	Rp.125.000/ Tahun
7	Truck dengan JJB di atas 5 s/d 8 Ton	-	Rp. 5.000,- /Sekali Bongkar Muat	Rp.150.000/ Tahun
8	Truck dengan JJB diatas 8 s/d 15 Ton	-	Rp. 7.000,- /Sekali Bongkar Muat	Rp.200.000/ Tahun

D. TARIF PELAYANAN PASAR**D.1 TARIF PENYEDIAAN KIOS PASAR, LOS PASAR, MEJA IKAN/DAGING, DAN PELATARAN PADA PASAR KELAS 1**

NO.	NAMA FASILITAS PASAR	UKURAN (m ²)	BESARNYA TARIF (Rp)/UNIT	KETERANGAN
1	Petak Los Kelas 1	3 x 6 m ²	1.440.000,-	Per Tahun
2	Petak Los Kelas II	3 x 4 m ²	600.000,-	Per Tahun
3	Meja Ikan dan Daging	1 m ²	1.000,-	Per hari
4	Pelataran	1 m ²	1.000,-	Per hari

D.2 TARIF PENYEWAAN LOS, KIOS PASAR, DAN PELATARAN DI PASAR KELAS 2

NO	NAMA FASILITAS	UKURAN (m ²)	BESARNYA TARIF (Rp)/UNIT	KETERANGAN
1.	Los	2 m x 3 m	25.000,-	Per Bulan
2.	Kios	2 m x 3 m	30.000,-	Per Bulan
	a. Semi permanen (sederhana)	2 m x 4 m	35.000,-	Per Bulan
	b. Permanen	2 m x 6 m	50.000,-	Per Bulan
3.	Pelataran	1 m ²	1.000,-	Harian



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PASAR

NO.	NAMA FASILITAS	UKURAN (m ²)	BESARNYA TARIF (Rp)/UNIT	KETERANGAN
1	Ruko Kelas I	5,4 x 9 m ²	12.000.000,-	Per Tahun
2	Ruko Kelas II	5,4 x 9 m ²	10.000.000,-	Per Tahun
3	Kios Permanen Barat	6,92 x 3,7 m ²	1.440.000,-	Per Tahun
4	Kios Permanen Timur	8,50 x 3,7 m ²	1.440.000,-	Per Tahun
5	Kios Permanen Selatan	6,73 x 3,68 m ²	1.200.000,-	Per Tahun
6	Kios Permanen Utara kelas I	4,92 x 3,7	1.800.000,-	Per Tahun
7	Kios Permanen Utara kelas II	4,92 x 3,7	1.200.000,-	Per Tahun

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO	KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR		KET
		JALAN UMUM	JALAN UMUM KEGIATAN BONGKAR MUAT	
1	Dokar dan sejenisnya.	Rp. 2.000,-	-	/ Sekali Parkir
2	Sepeda Motor.	Rp. 2.000,-	-	/Sekali Parkir
3	Oplet/Jip/Picp Up/Mini	Rp. 3.000,-	-	/Sekali Parkir
4	Bus/Sedan dan Sejenisnya.	Rp. 5.000,-	-	/Sekali Parkir
5	Tronton/Trailer dan Sejenisnya.	Rp. 5.000,-	-	/Sekali Parkir
6	Truck dengan JJB 0 s/d 5 Ton.	-	Rp. 3.000,-	/Bongkar Muat
7	Truck dengan JJB di atas 5 s/d 8 Ton.	-	Rp. 5.000,-	/Bongkar Muat
8	Truck dengan JJB diatas 8 s/d 15 Ton.	-	Rp. 7.000,-	/Bongkar Muat

C.2. PELAYANAN BARANG

1. Jasa Dermaga

- a. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum:
 - a.1. Barang ekspor dan impor = Rp.1300/Ton/M³

C. TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN PADA PELABUHAN LAUT LOKAL DAERAH

C.1. LAYANAN KAPAL

1. Jasa Labuh

- a. Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum
 - a.1.Kapal angkutan laut luar negeri =Rp.1300/GT Kunjungan
 - a.2.Kapal angkutan laut dalam negeri= Rp.160/GT/Kunjungan
 - a.3.Kapal Pelra/Perintis dan Kapal Ikan=Rp.88/GT/Kunjungan
 - a.4. Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan Pelabuhan = Rp.100/GT/Kunjungan
- b. Kapal yang tidak melakukan kegiatan di pelabuhan umum
 - b.1.Kapal angkutan laut luar negeri =Rp.120/GT/Kunjungan
 - b.2.Kapal angkutan laut dalam negeri= Rp.80/GT/Kunjungan
 - b.3.Kapal Pelra/Perintis dan Kapal Ikan= Rp.64/GT/Kunjungan
- c. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelsus/DUKS
 - c.1.Kapal angkutan laut luar negeri = Rp. 1.500/GT/10 Hari
 - c.2.Kapal angkutan laut dalam negeri = Rp.168/GT/10 Hari

2. Jasa Penundaan dan Pemanduan di Pelabuhan

- a. Apabila menggunakan kapal tunda yang bukan dimiliki penyelenggara Pelabuhan (10%dari pendapatan jasa penundaan)
- b. Kontribusi jasa pemanduan dan penundaan pada Pelabuhan. (2% dari jasa pemanduan dan penundaan kapal)

3. Jasa Tambat

- a. Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum
 - a.1.Tambatan Dermaga (besi, beton, dan kayu)
 - a.1.1.Kapal angkutan laut luar negeri =Rp.750/GT/Etmal
 - a.1.2.Kapal angkutan laut dalam negeri =Rp.100/GT/Etmal
 - a.1.3.Kapal Pelra/Perintis dan Kapal Ikan =Rp.75/GT/Etmal
 - a.2.Tambatan pinggiran/talud
 - a.2.1.Kapal angkutan laut luar negeri = Rp.500/GT/Etmal
 - a.2.2.Kapal angkutan laut dalam negeri =Rp.100/GT/Etmal
 - a.3. Tambatan Breashting,Dolpin,Pelampung
 - a.3.1.Kapal angkutan laut luar negeri = Rp.1000 Per GT Per Etmal
 - a.3.2.Kapal angkutan laut dalam negeri = Rp.100 Per GT Per Etmal
 - a.3.3.Kapal Pelra/Perintis dan Kapal Ikan = Rp.50 Per GT Per Etmal
- b. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelsus/DUKS
 - b.1.Kapal yang mengangkut bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang untuk kepentingan sendiri =Rp.250/GT/Etmal

- b.2.Kapal yang mengangkut kepentingan umum sebesar Rp.50% dari pendapatan jasa tambat per GT per Etmal

C.2. PELAYANAN BARANG

1. Jasa Dermaga

- a. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum:
- a.1. Barang ekspor dan impor = Rp.1300/Ton/M³
 - a.2. Barang antar pulau seperti pupuk, garam, semen, terigu, barang bulog (beras - gula) dan barang lainnya =Rp.500/Ton/M³
 - a.3. Hasil hutan seperti kayu, rotan, dan lainnya=Rp.750/Ton/M³
 - a.4. Hasil tambang seperti batu aspal, batu pecah, sirtu,batu bara dan lainnya=Rp.1.000/Ton/M³
- b. Hewan:
- b.1.kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya=Rp.2300/Ekor
 - b.2.kambing, babi, dan sejenisnya=Rp.2300/Ekor
 - b.3.unggas dan sejenisnya=Rp.1300/Ekor

2. Jasa Bongkar Muat diluar Pelabuhan Umum

- a. Barang ekspor dan impor =Rp.1300/Ton/M³
- b. Barang antar pulau seperti pupuk, garam, semen, terigu, barang bulog (beras - gula) dan barang lainnya= Rp.250/Ton/M³
- c. Hasil hutan seperti kayu, rotan, dammar dan lainnya= Rp.350/Ton/M³
- d. Hasil bumi seperti kopra, rotan, dammar dan lainnya= Rp.350/Ton/M³
- e. Hasil tambang seperti batu aspal, batu pecah, sirtu, pasir, dan lainnya= Rp.500/Ton/M³
- f. Hewan:
- f.1.kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya = Rp.1150/Ekor
 - f.2.kambing, babi, dan sejenisnya = Rp.1150/Ekor
 - f.3.unggas dan sejenisnya = Rp.650/Ekor

3. Jasa Penumpukan

- a. Gudang tertutup = Rp.500/M³/hari
- b. Lapangan penumpukan = Rp.400/M³/hari
- c. Peti kemas (container):
- c.1. Ukuran 10 feed:
 - c.1.1. Kosong = Rp.2000/unit/hari
 - c.1.2. Berisi = Rp.4000/unit/hari
 - c.2. Ukuran 20 feed:
 - c.2.1. Kosong = Rp.4300/unit/hari
 - c.2.2. Berisi = Rp.8000/unit/hari
 - c.3. Ukuran 40 feed:
 - c.2.1. Kosong = Rp.8000/unit/hari
 - c.2.2. Berisi = Rp.16000/unit/hari

C.3. PELAYANAN AIR BERSIH :

1. Menggunakan PDAM = 120% dari tarif PDAM

C.4. JASA KENAVIGASIAN

- a. jasa penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP/uang Rambu)

a.1. Kapal angkutan laut luar negeri = Rp. 500 Per GT Per 30 Hari

a.2. Kapal angkutan laut dalam negeri = Rp.250 Per GT Per 30 Hari

a.3. Kapal pelayaran rakyat/ Perintis = Rp.125 Per GT Per 30 Hari

- b. JASA TELEKOMUNIKASI PELAYARAN

- a. telegram radio

- LSC(land station charge)

- LLC (land line charge)

- b. Radio telepon

1. Medium frekuensi / MF

- LSC(land station charge)

- LLC (land line charge)

C.5. JASA PELAYANAN ALAT

1. Apabila menggunakan alat yang dimiliki Pelabuhan

- a. Alat Mekanik

- 1) Sewa Forklif

- 0 s/d 2 Ton = Rp. 10.000 Per Unit Per Jam

- Lebih dari 2 Ton s/d 3 Ton = Rp. 15.000 Per Unit Per Jam

- Lebih dari 3 Ton s/d 6 Ton = Rp. 20.000 Per Unit Per Jam

- Lebih dari 6 Ton s/d 7 Ton = Rp. 25.000 Per Unit Per Jam

- Lebih dari 7 Ton s/d 10 Ton = Rp. 30.000 Per Unit Per Jam

- Lebih dari 10 Ton = Rp. 40.000 Per Unit Per Jam

- 2) Sewa Mobil Crean (Kren Derek).

- 0 s/d 3 Ton = Rp. 20.000 Per Unit Per Jam

- Lebih dari 3 Ton s/d 7 Ton = Rp. 40.000 Per Unit Per Jam

- Lebih dari 7 Ton s/d 15 Ton = Rp. 70.000 Per Unit Per Jam

- Lebih dari 15 Ton s/d 25 Ton = Rp. 80.000 Per Unit Per Jam

- Lebih dari 25 Ton = Rp. 150.000 Per Unit Per Jam

- 3) Sewa Motor Booat/Kapal.

- (1) s/d 60 PK = Rp 50.000 Per Unit Per Jam

- (2) lebih dari 60 PK = Rp 80.000 Per Unit Per Jam

- b. Alat Non Mekanik

- Sewa Gerobak Dorong = Rp 3.000 Per Unit Per Jam

2. Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki Pelabuhan = (20 % dari pendapatan pelayanan alat)

C.6. PELAYANAN JASA LAINNYA

1. Pelayanan Terminal penumpang kapal laut

a. Penumpang yang berangkat Rp.2500/orang

b. Pengantar/ Penjemputan Rp.2000/orang

2. Pas Masuk Kendaraan (Termasuk Uang Parkir)

- a. Pas Harian

1) Trailer, Truk Gandeng dan sejenisnya = 15.000 Per Unit Per Sekali Masuk

2) Truk, Bus Besar dan sejenisnya = Rp. 10.000 Per Unit Per

Sekali Masuk

- 3) Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep = Rp. 3.000 Per Unit Per Sekali Masuk
- 4) Sepeda Motor = Rp. 2.000 Per Unit Per Sekali Masuk
- 5) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda = Rp. 1.000 Per Unit Per Sekali Masuk

b.Pas Tetap

- 1) Trailer, Truk Gandeng dan sejenisnya = Rp. 250.000 Per Unit Per Bulan
- 2) Truk, Bus Besar dan sejenisnya = Rp. 200.000 Per Unit Per Bulan
- 3) Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep = Rp. 150.000 Per Unit Per Bulan
- 4) Sepeda Motor = Rp. 100.000 Per Unit Per Bulan
- 5) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda = Rp. 50.000 Per Unit Per Bulan

D. LAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN	TARIF
TEMPAT REKREASI			
	I. MASUK KAWASAN		
	A. Tempat Rekreasi Wisata Bahari		
	1. Pantai Balad	Anak-anak/Pelajar	Rp. 2.000/org
	2. Pantai Poto Batu	Dewasa	Rp. 5.000/org
	3. Pantai Kertasari		
	4. Pantai Jelenga		
	5. Pantai Pasir Putih Poto Tano		
	6. Pantai Maluk		
	7. Pantai Sekongkang		
	8. Kawasan pulau pulau kecil Gili Balu' Poto Tano		
	B. Tempat rekreasi wisata alam:		
	1. Danau Lebo'		
	2. Ai Mual		
	C. Tempat Rekreasi Wisata Budaya		
	1. Desa Budaya Mantar		
	2. Area Barapan Kebo		
	3. Area Pacuan Kuda		
	D. Tempat Rekreasi Buatan dan Sarana Penunjang		
	1. Kolam Renang		
	2. Sepeda Air, Banana Boat		
	II. MASUK KAWASAN		
	1. Tenda kemah		Rp. 10.000/hari
	2. Perahu Wisata	Anak-anak/Pelajar	Rp. 5.000/Sekali pakai
Dewasa		Rp. 10.000/Sekali pakai	

TEMPAT OLAHRAGA			
	I. Pemakaian Alun-alun undru taliwang		
		Kegiatan Komersial	Rp. 5.000.000/hari
		Kegiatan Non Komersial	
		Kegiatan Sosial	Rp. 1.500.000/hari
		Kegiatan Politik	Rp. 5.000.000/hari
	II. Pemakaian lapangan tenis		
		Pertandingan/kegiatan olahraga yang dikomersilkan	
		Siang	Rp.100.000/4 jam/Lapangan
		Malam	Rp.150.000/4 jam/Lapangan
		Pertandingan/kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan	
		Siang	Rp.50.000/4 jam/Lapangan
		Malam	Rp.75.000/4 jam/Lapangan
		Kegiatan yang bersifat pembinaan olahraga/Latihan biasa:	
		Siang	Rp.100.000/4 jam/Lapangan
	Malam	Rp.200.000/4 jam/Lapangan	
III. Pemakaian lapangan basket			
	Pertandingan/kegiatan olahraga yang dikomersilkan		
	Siang	Rp.100.000/4 jam	
	Malam	Rp.200.000/4 jam	

		Pertandingan/kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan	
		Siang	Rp.100.000/4 jam
		Malam	Rp.200.000/4 jam
		Kegiatan yang bersifat pembinaan olahraga/Latihan biasa:	
		Siang	Rp.50.000/4 jam
		Malam	Rp.100.000/4 jam
	IV. Pemakaian lapangan futsal		
		Pertandingan/kegiatan olahraga yang dikomersilkan	
		Siang	Rp.150.000/jam
		Malam	Rp.250.000/jam
		Pertandingan/kegiatan olahraga yang tidak dikomersilkan	
		Siang	Rp.100.000/jam
		Malam	Rp.150.000/jam
		Kegiatan yang bersifat pembinaan olahraga/Latihan biasa:	
		Siang	Rp.50.000/Lapangan
		Malam	Rp.100.000/Lapangan
	V. Pemakaian lapangan voli (taman tiang enam dan KTC)		
		Kegiatan Komersial	Rp. 2.500.000/hari

		Kegiatan Non Komersial	
		Kegiatan Sosial	Rp. 1.000.000/hari
		Kegiatan Politik	Rp. 2.500.000/hari
	VI. Pemakaian Fasilitas panjat Tebing		
		Kegiatan Komersial	Rp. 2.000.000/hari
		Kegiatan Non Komersial	
		Kegiatan Lomba	Rp. 1.500.000/hari
		Kegiatan Sosial	Rp. 500.000/hari
	VII. Pemakaian stadion/gelanggang olahraga lalu magaparan		
		Uji coba lapangan sebelum pertandingan sepak bola	
		Siang	Rp. 250.000/hari
		Malam	Rp. 1.250.000/hari
		Kebersihan	Rp. 50.000/Kegiatan
		Pertandingan/kegiatan olahraga yang di komersilkan	
		Siang	Rp. 1.000.000/hari
		Malam	Rp. 2.000.000/hari
		Kebersihan	Rp. 50.000/Kegiatan
		Pertandingan/kegiatan olahraga yang tidak di komersilkan	
		Siang	Rp. 500.000/hari
		Malam	Rp. 1.500.000/hari
		Kebersihan	Rp. 50.000/Kegiatan

		Kegiatan yang bersifat pembinaan olahraga/Latihan biasa:	
		Siang	Rp. 25.000/hari
		Malam	Rp. 50.000/hari
		Kebersihan	Rp. 15.000/Kegiatan
	VIII. Pemakaian Lapangan bola kompleks KTC		
		Kegiatan Komersial	Rp. 2.500.000/hari
		Kegiatan Non Komersial	
		Kegiatan Politik	Rp. 5.000.000/hari
		Kegiatan Sosial	Rp. 1.000.000/hari

E. PEMANFAATAN ASET DAERAH**E. 1. BARANG BERGERAK****a.1 PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERAT SELAMA SEHARI (7 JAM)
DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:**

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Buldozer	2.000.000	
2	Loader on whell	2.000.000	
3	Motor greder	1.600.000	
4	Road roller besar	500.000	
5	Road roller kecil	450.000	
6	Stone cruser	800.000	
7	Vibrator roller kecil	425.000	
8	Compactor	150.000	
9	Flat bed Truk	300.000	/ trip
10	Truk tangki air	300.000	/ trip
11	Eksavator	2.400.000	
12	Asphalt sprayer	150.000	
13	Compressor	150.000	
14	Hand vibrator	150.000	
15	Dump truck	400.000	
16	Mollen	150.000	
17	Concrete vibrator	100.000	
18	Vib plate tamper	100.000	
19	Vibro roller	800.000	
20	Paddle mixer	550.000	

**E. 2. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
(ALSINTAN) DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:**

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Hand traktor	800.000	Per Ha
2	Power thresher	25.000	Per 100 Kg
3	Pompa air	15.000	Per Jam
4	Cornshiller (Pemipil Jagung)	6.000	Per 100 Kg
5	Combine	15.000	Per Karung
6	Mesin tanam padi	600.000	Per Ha
7	Tractor rotary	1.000.000	Per Ha

**E. 3. PENGGUNAAN TEROP DAN KURSI DITETAPKAN SEBAGAI
BERIKUT:**

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terop	75.000	Per unit per hari
2	Kursi	200	Per unit per sekali pakai

F. BARANG TIDAK BERGERAK

1. PENGGUNAAN PAKET LABORATORIUM MILIK PEMERINTAH DAERAH DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:

No	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Tanah (Geo-teknik)		
a	Kadar air tanah	20.000	Per Jam/ Per Hari
b	Berat jenis tanah	20.000	Per Jam/ Per Hari
c	Aterberg limit tanah	25.000	Per Jam/ Per Hari
d	Analisa saringan	25.000	Per Jam/ Per Hari
e	Pemadatan standar	20.000	Per Jam/ Per Hari
f	Pemadatan midifield	125.000	Per Jam/ Per Hari
g	C.B.R laboratorium	115.000	Per Jam/ Per Hari
h	Hidrometer	20.000	Per Jam/ Per Hari
i	Shringkage limit	20.000	Per Jam/ Per Hari
j	Unconfined comp. Strenght	23.000	Per Jam/ Per Hari
k	Konsolidasi	35.000	Per Jam/ Per Hari
l	Berat isi	20.000	Per Jam/ Per Hari
m	Kuat geser langsung	23.000	Per Jam/ Per Hari
n	Permeabilitas (filling head)	22.000	Per Jam/ Per Hari
o	Permeabilitas (constan head)	22.000	Per Jam/ Per Hari
p	Triaxial (CU)	200.000	Per Jam/ Per Hari
2	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Mekanika Batuan		
a.	Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	10.000	Per Jam/ Per Hari
b	Kuat lentur	15.000	Per Jam/ Per Hari
c	Kuat tekan	25.000	Per Jam/ Per Hari
d	Kuat geser langsung	27.000	Per Jam/ Per Hari
e	Kuat geser tak langsung	21.000	Per Jam/ Per Hari
f	Pengukuran cepat rambat gelombang ultrasonik	24.000	Per Jam/ Per Hari
g	gelombang ultrasonik	24.000	Per Jam/ Per Hari
h	Kuat tekan triaxial	10.000	Per Jam/ Per Hari
i	Slake durability batuan	2.000	Per Jam/ Per Hari
j	Analisa petrologi	3.000	Per Jam/ Per Hari
k	Analisa petrografi	15.000	Per Jam/ Per Hari
l	Pauch teat	25.000	Per Jam/ Per Hari
m	Pelapukan	20.000	Per Jam/ Per Hari
n	Point load stringht	20.000	Per Jam/ Per Hari
o	Pemotongan contoh batuan	15.000	Per Jam/ Per Hari
p	Pembentukan contoh bantuan Kuat tekanan	10.000	Per Jam/ Per Hari
3	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pekerjaan Lapangan (Geo-Teknik)		
a	Pemboran tanah	60.000	Per Jam/ Per Hari
b	Pengambilan contoh tanah asli	25.000	Per Jam/ Per Hari
c	S.P.T.	25.000	Per Jam/ Per Hari
d	Pemboran mesin tanah	100.000	Per Jam/ Per Hari
e	Pemboran mesin batu	1.500.000	Per Jam/ Per Hari
f	Sumur uji	40.000	Per Jam/ Per Hari
g	Geo listrik	275.000	Per Jam/ Per Hari
h	Penyondiran ringan	600.000	Per Jam/ Per Hari
i	Seisma	20.000	Per Jam/ Per Hari
j	Ventest	18.000	Per Jam/ Per Hari
k	Dinamika con penetrometer	25.000	Per Jam/ Per Hari
4	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Hidro		
a	Kwalitas air lengkap	25.000	Per Jam/ Per Hari
b	Sedimen lengkap	175.000	Per Jam/ Per Hari
c	Pencemaran air	185.000	Per Jam/ Per Hari
d	Biologi	40.000	Per Jam/ Per Hari
5	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Geo Hidrologi		

a	Alat Uji Lapisan akiper	750.000	Per Jam/ Per Hari
b	Alat Uji Pengaruh penyusupan air laut	30.000	Per Jam/ Per Hari
c	Kelembaban tanah-tanah pemukiman	20.000	Per Jam/ Per Hari
d	Karakteristik sumur	150.000	Per Jam/ Per Hari
6	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Hidro Muara Pantai		
a	Pengukuran gelombang	85.000	Per Jam/ Per Hari
b	Sounding kedalaman laut	85.000	Per Jam/ Per Hari
c	Pengukuran arus	15.000	Per Jam/ Per Hari
d	Pengukuran keragaman	15.000	Per Jam/ Per Hari
e	Pengukuran pasang surut	50.000	Per Jam/ Per Hari
7	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Dinamika Tanah		
a	Triaxial dinamika	200.000	Per Jam/ Per Hari
b	Sounding kedalaman laut	190.000	Per Jam/ Per Hari
8	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Aspal Keras		
a	Penetrasi	25.000	Per Jam/ Per Hari
b	Titik lembek	20.000	Per Jam/ Per Hari
c	Dektilitas	15.000	Per Jam/ Per Hari
d	Kelarutan dalam CHCL3	15.000	Per Jam/ Per Hari
e	Kehilangan berat	25.000	Per Jam/ Per Hari
f	Penetrasi setelah kehilangan berat	25.000	Per Jam/ Per Hari
g	Titik nyala	15.000	Per Jam/ Per Hari
h	Berat jenis	20.000	Per Jam/ Per Hari
9	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Aspal Cair		
a	Viskositas	24.000	Per Jam/ Per Hari
b	Penyulingan	25.000	Per Jam/ Per Hari
c	Penetrasi	20.000	Per Jam/ Per Hari
d	Dektilitas	20.000	Per Jam/ Per Hari
e	Kelarutan dalam CHCL3	20.000	Per Jam/ Per Hari
f	Berat jenis	20.000	Per Jam/ Per Hari
g	Titik nyala	20.000	Per Jam/ Per Hari
h	Kelekatan	20.000	Per Jam/ Per Hari
i	Kadar air	20.000	Per Jam/ Per Hari
10	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Aspal Buton		
a	Ekstraksi (p.a) Kelarutan	65.000	Per Jam/ Per Hari
b	dalam CHCL3	190.000	Per Jam/ Per Hari
11	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Aspal Emulasi		
a	Viskositas	25.000	Per Jam/ Per Hari
b	Pengendapan atau kestabilan	20.000	Per Jam/ Per Hari
c	Kelekatan aspal terhadap batuan kering	20.000	Per Jam/ Per Hari
d	Kelekatan aspal terhadap batuan basah	20.000	Per Jam/ Per Hari
e	Campuran semen	20.000	Per Jam/ Per Hari
f	Analisa saringan	20.000	Per Jam/ Per Hari
g	Penyulingan	20.000	Per Jam/ Per Hari
h	Penetrasi	15.000	Per Jam/ Per Hari
i	Dektilidasi	15.000	Per Jam/ Per Hari
j	Kelarutan dalam CHCL3	15.000	Per Jam/ Per Hari
k	Klasifikasi	15.000	Per Jam/ Per Hari
l	Muatan listrik	15.000	Per Jam/ Per Hari
12	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Pengambilan Contoh Aspal Keras		
a	Dari tangki	75.000	Per Jam/ Per Hari
b	Dari drum	50.000	Per Jam/ Per Hari
c	Dari jalan	80.000	Per Jam/ Per Hari
d	Aspal cair	75.000	Per Jam/ Per Hari
e	Aspal buton	75.000	Per Jam/ Per Hari
13	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Air		

a	PH air	15.000	Per Jam/ Per Hari
b	Tersuspensi	15.000	Per Jam/ Per Hari
c	Minyak dalam air	15.000	Per Jam/ Per Hari
d	Tounsulfat dalam	15.000	Per Jam/ Per Hari
e	Bahan padat	15.000	Per Jam/ Per Hari
14	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Semen		
a	Konsistensi semen	15.000	Per Jam/ Per Hari
b	Peningkatan awal semen	20.000	Per Jam/ Per Hari
c	Kuat tekan mortar	15.000	Per Jam/ Per Hari
d	Berat jenis	25.000	Per Jam/ Per Hari
e	Kehalusan semen	25.000	Per Jam/ Per Hari
f	Kadar air	15.000	Per Jam/ Per Hari
g	Ketetapan bentuk	15.000	Per Jam/ Per Hari
h	Bobot	15.000	Per Jam/ Per Hari
15	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Agregat		
a	Abrasi	75.000	Per Jam/ Per Hari
b	Gradasi	25.000	Per Jam/ Per Hari
c	Berat jenis	25.000	Per Jam/ Per Hari
d	Berat isi	20.000	Per Jam/ Per Hari
e	Kadar lumpur	7.500	Per Jam/ Per Hari
f	Soundnes	130.000	Per Jam/ Per Hari
g	Organik	15.000	Per Jam/ Per Hari
h	Mix design	580.000	Per Jam/ Per Hari
i	Modifikasi mix (1 set)	100.000	Per Jam/ Per Hari
j	Sand cone (per titik)	25.000	Per Jam/ Per Hari
16	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Benda Uji (Kubus Chlinder, Beton dll)		
a	Kuat tekan	20.000	Per Jam/ Per Hari
b	Kuat tarik	20.000	Per Jam/ Per Hari
c	Lentur	20.000	Per Jam/ Per Hari
d	Kuat tekan dengan hemer test	15.000	Per Jam/ Per Hari
e	Gorong-gorong	65.000	Per Jam/ Per Hari
f	Bantalan karet	115.000	Per Jam/ Per Hari
17	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Besi		
a	Kuat tarik	15.000	Per Jam/ Per Hari
b	Kuat tekan	20.000	Per Jam/ Per Hari
18	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Pengeboran Beton		
	Per titik	100.000	Per Jam/ Per Hari
19	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Tanah (Bahan Jalan)		
a	Kadar air	20.000	Per Jam/ Per Hari
b	Berat jenis	20.000	Per Jam/ Per Hari
c	Atterbeg limit	25.000	Per Jam/ Per Hari
d	Analisa saringan	25.000	Per Jam/ Per Hari
e	Pemadatan standar	100.000	Per Jam/ Per Hari
f	Pemadatan modifiet	152.000	Per Jam/ Per Hari
g	C.B.R standar	200.000	Per Jam/ Per Hari
h	C.B.R modofiet	250.000	Per Jam/ Per Hari
20	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Agregat		
a	Analisa saringan	25.000	Per Jam/ Per Hari
b	Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	25.000	Per Jam/ Per Hari
c	Berat jenis dan penyerapan agregat halus	50.000	Per Jam/ Per Hari
d	Berat isi	25.000	Per Jam/ Per Hari
e	Kelekatan terhadap aspal	5.000	Per Jam/ Per Hari
f	Kausan dengan mesin los anglos	50.000	Per Jam/ Per Hari
g	Infec tost	20.000	Per Jam/ Per Hari
h	Soundiness agregat kasae	120.000	Per Jam/ Per Hari
i	Soundiness agregat halus	115.000	Per Jam/ Per Hari
j	Sand equivalen	250.000	Per Jam/ Per Hari

21	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Campuran Aspal		
a	Kadar air campun	25.000	Per Jam/ Per Hari
b	Ekstraksi campuran	25.000	Per Jam/ Per Hari
c	Berat isi campuran	20.000	Per Jam/ Per Hari
d	Berat Jenis campuran	20.000	Per Jam/ Per Hari
e	Perencana campuran	750.000	Per Jam/ Per Hari
22	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Ubin Semen		
a	Kadar air	15.000	Per Jam/ Per Hari
b	Penyerapan	15.000	Per Jam/ Per Hari
c	Berat isi	18.000	Per Jam/ Per Hari
d	Berat lentur	15.000	Per Jam/ Per Hari
e	Kausan	15.000	Per Jam/ Per Hari
f	Ukuran	15.000	Per Jam/ Per Hari
23	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Bak Cetak Tras Kapur		
a	Kadar air	15.000	Per Jam/ Per Hari
b	Penyerapan	15.000	Per Jam/ Per Hari
c	Bobot isi	15.000	Per Jam/ Per Hari
d	Kuat tekan	25.000	Per Jam/ Per Hari
e	Ukuran	15.000	Per Jam/ Per Hari
24	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Jendela PVC		
a	Ketahanan terhadap beban angin	15.000	Per Jam/ Per Hari
b	Ketahanan terhadap kebocoran udara	15.000	Per Jam/ Per Hari
c	Ketahanan terhadap kebocoran air	15.000	Per Jam/ Per Hari
d	Kemudahan buka tutup	15.000	Per Jam/ Per Hari
e	Kemudahan gerak	15.000	Per Jam/ Per Hari
f	Beban lentur	20.000	Per Jam/ Per Hari
g	Perubahan bentuk alumunium	15.000	Per Jam/ Per Hari
25	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Alumunium		
	Ketebalan amonizing alumunium	15.000	Per Jam/ Per Hari
26	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Pipa PVC		
	Ketebalan amopzing alumunium	15.000	Per Jam/ Per Hari
27	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Cholorida		
a	Kadar platizer	15.000	Per Jam/ Per Hari
b	Tekanan terhadap aceton	15.000	Per Jam/ Per Hari
c	Pengaruh asam sulfat fisik mekanik	15.000	Per Jam/ Per Hari
d	Ketetapan ukuran	18.000	Per Jam/ Per Hari
e	Hidrostatik	15.000	Per Jam/ Per Hari
f	Infact	16.000	Per Jam/ Per Hari
g	Penyerapan air	16.000	Per Jam/ Per Hari
h	Perubahan ukuran	16.000	Per Jam/ Per Hari
i	Titik kelunakan	15.000	Per Jam/ Per Hari
j	Kerapan air	12.000	Per Jam/ Per Hari
k	Visual	12.000	Per Jam/ Per Hari
28	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Genteng Keramik		
a	Ukuran berat	10.000	Per Jam/ Per Hari
b	Tampak luar	15.000	Per Jam/ Per Hari
c	Ketahanan terhadap kebocoran air	16.500	Per Jam/ Per Hari
d	Berat lentur	20.000	Per Jam/ Per Hari
e	Penyerapan air	15.000	Per Jam/ Per Hari
f	Berat jenis	16.000	Per Jam/ Per Hari
29	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Batu Merah		
a	Ukuran berat	15.000	Per Jam/ Per Hari
b	Kadar garam	15.000	Per Jam/ Per Hari
c	Kuat tekan	18.000	Per Jam/ Per Hari
d	Penyerapan	15.000	Per Jam/ Per Hari
30	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Kayu		

a	Kadar air	15.000	Per Jam/ Per Hari
b	berat jenis kering udara	15.000	Per Jam/ Per Hari
c	Keerasan	15.000	Per Jam/ Per Hari
d	Kuat lentur	15.000	Per Jam/ Per Hari
e	Kuat tarik	15.000	Per Jam/ Per Hari
f	Kuat tekan	15.000	Per Jam/ Per Hari
g	Kuat geser	15.000	Per Jam/ Per Hari
h	Pengiriman 120 m	100.000	Per Jam/ Per Hari
i	Penetrasi	15.000	Per Jam/ Per Hari
31	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Pipa Keramik		
a	Ukuran	16.000	Per Jam/ Per Hari
b	Muatan uji	16.000	Per Jam/ Per Hari
c	Ketahanan terhadap perembasan air	18.000	Per Jam/ Per Hari
d	Hidrastatik	18.000	Per Jam/ Per Hari
32	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Pipa Beton		
a	Ukuran buah	18.000	Per Jam/ Per Hari
b	Ketahanan terhadap perembasan air	16.000	Per Jam/ Per Hari
c	Hidrostatistik	18.000	Per Jam/ Per Hari
d	Kuat tekan	15.000	Per Jam/ Per Hari
33	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Tes Api		
a	Sifat bakar (Konsusutibiliti)	18.000	Per Jam/ Per Hari
b	Sifat penjalaran permukaan	16.000	Per Jam/ Per Hari
c	Ketahanan api tungku	18.000	Per Jam/ Per Hari
d	Sifat hantar	15.000	Per Jam/ Per Hari
34	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Analisa Kimia		
a	Bagian yang tak larut HCL	20.000	Per Jam/ Per Hari
b	SI O ₂	20.000	Per Jam/ Per Hari
c	Fe ₂ O ₃	20.000	Per Jam/ Per Hari
d	A ₁₂ O ₃	20.000	Per Jam/ Per Hari
e	CaO	20.000	Per Jam/ Per Hari
f	MgO	20.000	Per Jam/ Per Hari
g	SO ₄	20.000	Per Jam/ Per Hari
h	Hilang fija	20.000	Per Jam/ Per Hari
35	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Kapur		
a	Kadar air	18.000	Per Jam/ Per Hari
b	Kehalusan	20.000	Per Jam/ Per Hari
c	Ketahanan bentuk	18.000	Per Jam/ Per Hari
d	Keteguhan aduk	32.000	Per Jam/ Per Hari
e	Bobot	18.000	Per Jam/ Per Hari
36	Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian Trass (sama dgn kapur)		
a	Kadar air	18.000	Per Jam/ Per Hari
b	Kehalusan	20.000	Per Jam/ Per Hari
c	Pengikatan	18.000	Per Jam/ Per Hari
d	Keteguhan aduk	25.000	Per Jam/ Per Hari
e	Bobot isi	18.000	Per Jam/ Per Hari

**G. SEWA PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
DAERAH DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:**

NO	URAIAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI SEWA		KETERANGAN
		TANAH	BANGUNAN	
1	2	3	4	5
1.	Besaran Nilai Sewa Tanah Untuk Pembangunan ATM perbankan.			
	- Dalam ibu kota kabupaten	- Rp. 350.000,-	-	Per m ² / Tahun
	- Luar ibu kota kabupaten	- Rp. 300.000,-	-	Per m ² / Tahun
2.	Besaran Nilai Sewa Tanah dan Bangunan Untuk Lembaga Pendidikan (TK/Paud/Sekolah dan Lembaga Pendidikan Lainnya.			
	- Dalam ibu kota kabupaten	- Rp. 5.000,-	- Rp. 5.000,-	Per m ² / Tahun
	- Luar ibu kota kabupaten	- Rp. 4.000,-	- Rp. 4.000,-	Per m ² / Tahun
3.	Besaran Nilai Sewa Tanah Untuk Pembangunan Tower Selular/Sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), Televisi, Radio			
	- Dalam ibu kota kabupaten	- Rp. 300.000,-	-	Per m ² / Tahun
	- Luar ibu kota kabupaten	- Rp. 200.000,-	-	Per m ² / Tahun
4.	Besaran Nilai Sewa Tanah dan Bangunan Untuk Usaha/Bandar Udara/Pelabuhan			
	- Dalam ibu kota kabupaten	- Rp. 10.000,-	- Rp. 15.000,-	Per m ² / Tahun
	- Luar ibu kota kabupaten	- Rp. 7.500,-	- Rp. 10.000,-	Per m ² / Tahun
	- Bangunan Menara Pengatur Lalu Lintas Udara	-	- Rp. 5.000,-	Per m ² / Tahun
	- Landasan Pacu (Runway)	-	- Rp. 5.000,-	Per m ² / Tahun
	- Jalan Khusus (Taxiway)	-	- Rp. 5.000,-	Per m ² / Tahun
5	Besaran Nilai Sewa Tanah dan Bangunan Perkantoran			
	- Dalam ibu kota kabupaten	- Rp. 50.000,-	- Rp. 30.000,-	Per m ² / Tahun
	- Luar ibu kota kabupaten	- Rp. 40.000,-	- Rp. 20.000,-	Per m ² / Tahun
6	Besaran Nilai Sewa Tanah Penggarapan			
	- Lahan Basah	- Rp. 600,-	Lahan Basah	Per m ² / Tahun
	- Lahan Kering	- Rp. 300,-	Lahan Kering	Per m ² / Tahun
7	Besaran Nilai Sewa Tanah untuk Reklame			
	- Dalam ibu kota kabupaten	- Rp. 350.000,-	-	Per m ² / Tahun
	- Luar ibu kota kabupaten	- Rp. 300.000,-	-	Per m ² / Tahun

H. BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI BERIKUT:

I. ALAT LABORATORIUM

NO	PARAMETER	HARGA	KETERANGAN
1	pH	Rp 10.000	Per paket Peralatan/ Hari
2	Suhu	Rp 10.000	Per paket Peralatan/ Hari
3	Disolved Oxygen (DO)	Rp 42.000	Per paket Peralatan/ Hari
4	Total Suspended Solid (TSS)	Rp 75.000	Per paket Peralatan/ Hari
5	Fosfat	Rp 84.000	Per paket Peralatan/ Hari
6	Nitrat sebagai N	Rp 120.000	Per paket Peralatan/ Hari
7	Chemical Oxygen Demand (COD)	Rp 84.000	Per paket Peralatan/ Hari
8	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Rp 170.000	Per paket Peralatan/ Hari
9	Fecal Coliform	Rp 190.000	Per paket Peralatan/ Hari
10	Amonia	Rp 100.000	Per paket Peralatan/ Hari
11	Besi	Rp 150.000	Per paket Peralatan/ Hari
12	Timbal	Rp 150.000	Per paket Peralatan/ Hari
13	Mangan	Rp 150.000	Per paket Peralatan/ Hari
14	Seng	Rp 150.000	Per paket Peralatan/ Hari
15	Khlorida	Rp 50.000	Per paket Peralatan/ Hari
16	Fluorida	Rp 50.000	Per paket Peralatan/ Hari
17	Nitrit sebagai N	Rp 50.000	Per paket Peralatan/ Hari
18	Khlorin bebas	Rp 33.000	Per paket Peralatan/ Hari

I. PENGGUNAAN FASILITAS HEWAN SEBAGAI BERIKUT:

NO	NAMA FASILITAS	NAMA HEWAN	BESARNYA TARIF(Rp)/Unit
1	Pemakaian kandang	- Sapi/kerbau/kuda - Kambing/domba	35.000,-/Ekor/ hari 10.000,-/Ekor/ hari
2	Pemakaian Tempat Pemotongan Hewan	- Sapi/kerbau/kuda - Kambing/domba	30.000,-/Ekor 15.000,-/Ekor
3	Sewa Kandang Penampungan Sementara	- Sapi, Kerbau dan Kuda(jantan) - Sapi, Kerbau dan Kuda(betina) - Kambing, domba - Unggas	30.000,-/hari 60.000,-/hari 5.000,-/hari 500,-/hari

J. BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS SEBAGAI BERIKUT:

FASILITAS		Pengguna	TARIF (Rp.)	SATUAN
a.	Ruang CAT dan Fasilitas	Instansi Pemerintah	5.000	Per orang/ per Jam
b.	Ruang CAT dan Fasilitas	Swasta	15.000	Per orang/ per Jam
c.	Ruang Aula dan Fasilitas	Instansi Pemerintah	1.500.000	per Jam
d.	Ruang Aula dan Fasilitas	Swasta	2.500.000	per Jam

BUPATI SUMBAWA BARAT,



MUSYAFIRIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

A. TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

**A.1. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI DAN PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI
 PBG**

KOMPONEN RETRIBUSI	PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI
RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG	
A. Bangunan Gedung	
1. Pembangunan Bangunan Gedung Baru	$LLt \times (Il_0 \times SHST) \times It \times Ibgb$ Luas Total Lantai Bangunan Gedung \times Indeks Lokalitas \times Standar Harga Satuan Tertinggi \times Indeks Terintegrasi \times Indeks Bangunan Gedung Baru
2. Rehabilitasi /Renovasi Bangunan Gedung meliputi : perbaikan /perawatan, perubahan, perluasan /pengurangan	$LLt \times (Il_0 \times SHST) \times It \times Ibgr;$ Luas Total Lantai Bangunan Gedung \times Indeks Lokalitas Bangunan Gedung Standar Harga Satuan Tertinggi \times Indeks Terintegrasi \times Indeks Bangunan Gedung Rehabilitasi /Renovasi
a. Rusak Sedang	Luas Total Lantai Bangunan Gedung \times Indeks Lokalitas Bangunan Gedung Standar Harga Satuan Tertinggi \times Indeks Terintegrasi \times 0,225
b. Rusak Berat	Luas Total Lantai Bangunan Gedung \times Indeks Lokalitas Bangunan Gedung Standar Harga Satuan Tertinggi \times Indeks Terintegrasi \times 0,325
3. Pelestarian/Pemugaran	$LLt \times (Il_0 \times SHST) \times It \times Ibgp$

	Luas Total Lantai Bangunan Gedung \times Indeks Lokalitas \times Standar Harga Satuan Tertinggi \times Indeks Terintegrasi \times Indeks Bangunan Gedung
a. Pratama	Luas Total Lantai Bangunan Gedung \times Indeks Lokalitas \times Standar Harga Satuan Tertinggi \times Indeks Terintegrasi \times 0,325
b. Madya	Luas Total Lantai Bangunan Gedung \times Indeks Lokalitas \times Standar Harga Satuan Tertinggi \times Indeks Terintegrasi \times 0,225
c. Utama	Luas Total Lantai Bangunan Gedung \times Indeks Lokalitas \times Standar Harga Satuan Tertinggi \times Indeks Terintegrasi \times 0,150
B. Prasarana Bangunan Gedung	
1. Pembangunan Baru	$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$ Volume \times Indeks Prasarana Bangunan Gedung \times Indeks Bangunan Gedung Terbangun \times Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
2. Rehabilitasi/Renovasi	
a. Rusak Sedang	Volume \times Indeks Prasarana Bangunan Gedung \times Indeks Bangunan Gedung Terbangun Rehabilitasi /Renovasi Sedang \times Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
b. Rusak Berat	Volume \times Indeks Prasarana Bangunan Gedung \times Indeks Bangunan Gedung Terbangun Rehabilitasi /Renovasi Berat \times Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

CATATAN:

1. Indeks terintegrasi: Indeks Fungsi \times Jumlah dari perkalian antara bobot parameter dan indeks parameter \times faktor kepemilikan bangunan gedung
2. Luas lantai bangunan gedung adalah penjumlahan dari luas lantai ke-I dan luas basement ke-I
3. SHST adalah Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

4. Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan parameter pengali terhadap SHST bangunan gedung negara tipe bangunan sederhana yang ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen).

A.2 TABEL STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp...../m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp...../m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp...../m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Lapangan Olahraga	Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung		Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di	Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		bawah tanah				
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp...../m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp...../5m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp.....5/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp.....5/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp...../Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp...../Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp...../Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp...../Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp...../Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

			Rp...../m2			
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp...../Unit (luas maksimum 10	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp...../Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp...../m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp...../Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	Rp...../Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp...../Unit mesin	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp...../Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

19	Konstruksi antena radio			1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp...../unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp...../unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp...../unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	Rp...../unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	Rp...../unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp...../unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp...../unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp...../unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	Rp...../unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp...../unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp...../unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp...../unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp...../unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp...../unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp...../unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		21	Tangki tanam bahan bakar	Rp...../unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		22	Pekerjaan drainase				
(dalam persil)	1) Saluran		Rp...../m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

		2) Kolam tampung	Rp...../m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp...../m ³	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

A.3 TABEL INDEKS TERINTEGRAS

FUNGSI	Indek Fungsi (lf)	Klasifikasi	Bobot parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (lp)
Usaha Non UMKM	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana	1
				b.Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM)	0,5	Permanensi	0,2	a.Non Permanen	1
				b.Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0.5	*)Mengikuti table koefisien jumlah lantai	*)Mengikuti table koefisien jumlah lantai
<100 m ² dan <2 lantai	0,15				
>100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan(tempat ibadah)	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan(F m)		a. Negara	0
Ganda/Campuran				b.Perorangan /badan Usaha	1
Luas<500 m ² dan<2 lantai	0,6				
Luas>500 m ² dan>2 lantai	0,8				

A.4 Tabel Indeks BG terbangun (Ibg)

NO	Jenis Pembangunan	Ibg
1	Gedung Baru	1,00
2	Rehabilitasi/Renovasi Sedang Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
3	Pelestarian/Pemugaran Pratama Madya Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

A.5 Tabel Koefisien jumlah lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645

28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lap

CONTOH PERHITUNGAN

1. Bangunan Sederhana

RETRIBUSI PBG									
RETRIBUSI BANGUNAN	573.098	675.000,00			RETRIBUSI PRASARANA	0			
Luas Lantai Total	200	200			Volume				
SHST	5.480.000,00				I (indek Prasarana)				
Ilo	0,0006				Harga Satuan PBG				
It (indeks terintegrasi)	0,8715								
Ibg (Indeks BG Terbangun)	1								
	indeks	bobot							
kompleksitas	1	0,3	0,3						
permanensi	2	0,2	0,4						
ketinggian	1,09	0,5	0,545						
Σ (bobot x indek)			1,245						
If (indek fungsi)	0,7								
fm (faktor kepemilikan)	1								
	sesuai data permohonan								
	isi berdasarkan perda retribusi								

isi berdasarkan sk hsbgn

2. Penetapan nilai Retribusi

MAX RETRIBUSI									
luas lantai	Usaha	Usaha (UMKM-Prtotipe)	Hunian <100 m ² dan <2 lantai	Keagamaan	Fungsi Khusus	Sosial Budaya	Ganda/Campuran <500 m ² dan <2 lantai	Ganda/Campuran >500 m ² dan >2 lantai	Hunian >100 m ² dan >2 lantai
0-100	900.000	600.000	450.000	-	1.450.000				450.000
100-200	1.500.000						1.087.500		675.000
200-300	2.100.000						1.550.000		1.000.000
300-400	3.150.000						2.225.000		1.300.000
400-500	4.200.000						2.900.000		1.600.000
KETIGGIAN	LUAS	VOLUME	MAX RETRIBUSI						
0-25	0-10	250	3.000.000				5		
25-50	10-25	1.250	15.000.000						

>50	25-50	2.500	30.000.000						
-----	-------	-------	------------	--	--	--	--	--	--


3. Sarana Prasarana

TOWER (PRASARANA)				
		LUASAN M2		
KETINGGIAN (m)	I (indek Prasarana)			
0-25	1			
25-50	1			
>50	1			
RETRIBUSI PRASARANA	120.000	3.000.000		
VOLUME	10			10
I (indek Prasarana)	1			
Harga Satuan PBG	12.000			

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing dibayarkan dalam bentuk dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan. Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan dan dibayar dimuka.

Tarif Retribusi dapat dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD. Perpanjangan DKPTKA kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi sebesar 1 (satu) bulan penuh.

 KABUPATEN SUMBAWA BARAT,
W. MUSYAFIRIN